

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL UNTUK MENCEGAH TERJADINYA VIKTIMISASI DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh

Ika Agustini
NIM : 20164025

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2020**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL UNTUK MENCEGAH TERJADINYA VIKTIMISASI DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh

Ika Agustini
NIM. S20164025

Disetujui Pembimbing

Dr. Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL UNTUK MENCEGAH TERJADINYA VIKTIMISASI DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu


Tanggal: 22 Juli 2020

Tim Penguji

Ketua,


Abdul Wahab, M.H.I
NIP: 19840112 201503 1 003

Sekretaris,


Achamad Hasan Basri, M.H
NIP :19880413 201903 1 008


Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi., S.Pd.,M.Ag

2. Dr. Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah





Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP: 19780925 200581 1 002

MOTTO

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : *Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*
(Qs al- Jatsiyah: 18)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanrrahin.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga terselesaikannya tugas akhir (Skripsi) ini. Semoga untaian kata dalam karya tulis ilmiah ini menjadi sebuah persembahan sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kepada orang-orang hebat:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Misto, dan Ibu tercinta ibu Rudiya, terimakasih yang tiada henti selalu memberikan semangat dan dukungan doa dan beserta seluruh keluarga besar.
2. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S,M.Ag. yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar Hukum Pidana Islam angkatan 2016.
4. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu
5. Untuk sahabat-sahabat saya, Rina Gustiani, Mariatul Qiptiah, Aisyah Fitri Kh. Ika Kurniawati, Rifa Luviana dan Sakroni Rizky yang selalu meluangkan waktunya dan selalu memberikan semangat serta memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
6. Almamaterku tercinta IAIN JEMBER.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puja dan puji syukur yang tiada batas kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, penulis dapat menyusun skripsi ini dengan kajian pembahasan mengenai *Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Untuk Mencegah Terjadinya Viktimisasi Dan Hukum Pidana Islam*. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
2. Bapak Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag., selaku Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
4. Bapak Abdul Wahab M.H.I., selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Jember
5. Kepada kaprodi hukum pidana Islam dan Kajur Hukum Islam serta bapak dan ibu dosen IAN Jember khususnya dosen fakultas syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya.

6. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahnya dalam menyelesaikan Skripsi ini
7. Terimakasih kepada perpustakaan IAIN Jember telah menyediakan referensi buku untuk menyusun skripsi ini
8. Orang tuaku tercinta bapak Misto dan ibu Rudiya dengan segala do'a dan usaha yang dilakukan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis serta supaya penulis dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi Agama dan Bangsa.
9. Seluruh mahasiswa/i IAIN Jember, khususnya teman-teman seangkatan dan seperjuangan "HPI 2016" dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis hanya dapat mendokan semoga Allah SWT membalas dengan segala kebaikan dan kebaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak sekali kekurangan, maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat.

Jember, 15 Juli 2020



Ika Agustini
NIM : S20164025

ABSTRAK

Ika Agustini, 2020: *Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Untuk Mencegah Terjadinya Viktimisasi Dan Hukum Pidana Islam.*

Kekerasan seksual merupakan istilah yang merujuk pada perilaku seksual *deviatif* atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi. Kekerasan seksual bisa dilakukan dengan bentuk perlakuan yang salah secara seksual yakni berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, pelecehan seksual, dan perbuatan *incest*. Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Sementara dalam hukum Islam mengkategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan (*al-wath'u nil-kikrah*) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (had). Unsur perbuatan berpijak pada tindak kejahatan kesusilaan atau perzinahan. Bedanya dalam perzinahan terdapat unsur kerelaan, sedangkan perkosaan ada unsur paksaan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1). bagaimana bentuk kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual untuk mencegah terjadinya viktimisasi 2). Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. Tujuan penelitian: 1). Untuk mengetahui bentuk kebijakan hukum pidana Indonesia dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual untuk mencegah terjadinya viktimisasi. 2). Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam mengenai kejahatan kekerasan seksual di Indonesia

Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan *library research*, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Maka kesimpulan dari penelitian ini. 1) Bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yakni perlindungan oleh hukum secara umum yang mencakup pemberian Restitusi dan Kompensasi. Pemberian konseling sebagai akibat munculnya dampak psikis, memperoleh Pelayanan Bantuan Medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana dan mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. 2). Dalam hukum pidana Islam menyebut perkosaan sebagai perzinahan yang di paksaan. Jarimah perkosaan baru bisa dianggap perkosaan apabila telah memenuhi unsur adanya *nash* yang melarang, yaitu surat al-Isra' ayat 32. Adanya perbuatan perkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita. Pelaku perkosaan adalah mukallaf. Ketentuan hukum pidana Islam mengenai kejahatan perkosaan yakni dengan ketentuan bahwa pihak pelaku diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi orang yang terpaksa.

Key word : Kekerasan Seksual, Viktimisasi (korban), Perlindungan Hukum, Hukum Pidana Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Fokus Kajian	12
B. Tujuan	13
C. Manfaat Penelitian.....	13
D. Definisi Istilah.....	15
E. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KAJIAN KEPUTAKAAN.....	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori.....	31
1. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	31
A. Tindak Kejahatan	31
B. Kekerasan Seksual.....	33
C. Kekerasan Seksual Dalam RKUHP.....	36
D. Jenis Kejahatan Kekerasan Seksual	38
E. Dampak Kekerasan Seksual	40
2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	42
3. Penyebab Viktimisasi Korban Kekerasan Seksual	44
4. Kekerasan Seksual Dalam Hukum Pidana Islam.....	47
A. Dasar Hukum Mengenai Kejahatan Seksual.....	47
B. Klasifikasi Dan Sanksi Jarimah Kejahatan Seksual	50
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	55

A. Pendekatan	55
B. Jenis Penelitian	56
C. Sumber Bahan Hukum	57
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	58
E. Analisa Bahan Hukum	59
F. Keabsahan Data	59
BAB IV PEMBAHASAN.....	61
A. Bentuk Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Untuk Mencegah Terjadinya Viktimisasi	61
1. Pemberian Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia.....	61
2. Perlindungan Korban Kejahatan Kekerasan Seksual oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia.....	65
3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Perundang Undangan Indonesia.....	68
4. Tujuan Perlindungan Hukum Pidana Di Indonesia Terhadap Korban Kekerasan Seksual.....	80
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Kejahatan Kekerasan Seksual	83
1. Kejahatan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam	83
2. Sanksi Pidana Islam Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual	89
3. Tujuan Pemberian Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam .	98
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel: 2.1 Penelitian Tedahulu	25
--------------------------------------	----



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu tindak kejahatan atau suatu tindak pidana sering kali kita jumpai di Negara ini bahkan bisa terjadi dalam lingkungan masyarakat kita sendiri. Indonesia yang merupakan suatu negara hukum memiliki suatu kebijakan hukum dan seluruh komponennya seperti terdapat dalam sistem peradilan pidana, serta lembaga pemasyarakatan yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mengendalikan terjadinya suatu tindak kejahatan. Indonesia, kasus kejahatan tentang kekerasan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat, istilah darurat kejahatan seksual merupakan istilah fenomena untuk menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan.¹

Kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual terjadi pada perempuan dewasa, dan perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual tidak hanya berlangsung di sektor perkantoran, lingkungan perusahaan, atau di tempat-tempat tertentu namun juga dapat terjadi dalam lingkungan keluarga.² Saat ini, Indonesia merupakan negara darurat kejahatan seksual, tercatat dalam catatan tahunan komnas perempuan (CATAHU) 2020, terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber

¹ Reni Marlinawati, "Legislator Indonesia Darurat Kejahatan Seksual," dalam *Darurat Kejahatan Seksual*, ed. Maya Sari, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

² Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: PT Radifa Aditama, 2011), 7.

dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalaan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon ke Komnas Perempuan. Dari 1419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus. Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir.³

Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat.

Terdapat Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417. Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65% dan paling banyak adalah kasus *inses* dan ditambahkan dengan kasus kekerasan seksual (571 kasus). Dari data pengaduan Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan yakni pengaduan kasus *cyber crime* 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) dan naik sebanyak 300%. Kasus *cyber crime* terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban.

³ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019." Siaran Pers Komnas Perempuan, 6 Maret 2020, 1.

Kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas naik sebanyak 47% dan korban terbanyak adalah disabilitas intelektual.⁴

Dari 3.062 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan komunitas, tercatat 58% merupakan kekerasan seksual, yakni pencabulan (531 kasus), perkosaan (715 kasus) dan pelecehan seksual (520 kasus). Sementara itu, persetubuhan sebanyak 176 kasus, dan sisanya percobaan perkosaan dan persetubuhan. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang banyak digunakan Kepolisian dan Pengadilan karena dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP menjerat pelaku.⁵

Kejahatan kesusilaan ini sudah begitu kompleks meresahkan dan mencemaskan masyarakat sehingga tidak dapat di pandang dari satu sisi. Perilaku manusia tidaklah muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui satu proses akibat pengaruh lingkungan, alam, aspek sosiologis, politik, ekonomi, budaya (agama termasuk di dalamnya).⁶ Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual *deviatif* atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban yang merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Kekerasan memang merupakan tindak penistaan harkat kemanusiaan, akan tetapi ada di antara manusia ini yang menganggap itu sebagai konsekuensi logis kehidupan ini, yakni

⁴ Komnas Perempuan, 2.

⁵ Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 6 Maret 2020, 3.

⁶ Suparman Marzuki, "Pelecehan Seksual, Cet; I (Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia,1995), 180.

perempuan dianggap pantas untuk dikorbankan atau diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun juga, termasuk membolehkan kekerasan.⁷

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Pasal 1.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi.

Maraknya kejahatan seksual salah satunya adalah masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksual yakni seks bebas, seks di bawah umur dan seks pra nikah. Saat ini seks bebas menjadi budaya di kalangan anak muda dan di masyarakat.⁸ Kekerasan seksual bisa dilakukan dengan bentuk perlakuan yang salah secara seksual yakni berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, pelecehan seksual, dan perbuatan *incest*.⁹ Dalam hukum pidana Islam perbuatan demikian juga di anggap sebagai suatu perbuatan tercela. Dalam Islam pelecehan seksual ini dipandang perbuatan tercela karena Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling menghormati kepada siapapun. Bentuk-bentuk perbuatan seperti memandang wanita dari atas hingga bawah, kekerasan seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk lainnya yang serupa dalam hukum islam aktivitas atau perbuatan

⁷ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 52.

⁸ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 16.

⁹ diakses 2 Mei 2020, <http://www.lbh-apik.or.id/>.

tersebut dapat menyebabkan perbuatan zina. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yang di bawah umur dalam hukum islam di sebut pedofilia, yakni kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur dalam hukum Islam termasuk kategori *liwath*. Pelecehan seksual (*at-taharusy al-jinsi*) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual.¹⁰ Zina adalah hubungan badan yang diharamkan (di luar hubungan nikah) dan disengaja oleh pelakunya.

Allah mengharamkan Zina, larangan ini terdapat di dalam al-Qur'an.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati Zina, (Zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.* (QS. al-isra', 17; 32.)

Larangan dalam ayat ini menunjukkan suatu peringatan keras. Peringatan tersebut berkaitan dengan keharaman perbuatan zina, sebelum sampai pada perbuatan yang sebenarnya zina. Dalam hal ini pihak pelaku diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban, status hukumnya menjadi seseorang yang dipaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya.¹¹

¹⁰ Ali, Zainudin, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

¹¹ Abdul Wahid. Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 121.

Terdapat pula dalam firman Allah SWT dalam (QS An-Nur ayat 30)

يَصْنَعُونَ بِمَا خَيْرٌ اللَّهُ إِنَّ ۗ هُمْ أَزْكَىٰ ذٰلِكَ

ۚ فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا أَبْصَارَهُمْ مِنْ يَعْصُوا لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.*

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Mukminun: 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: *Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. orang yang mencari pelampiasan hajat seksual pada selain istri dan budak perempuan yang dimilikinya."*

Dinamika kejahatan kesusilaan di Indonesia, dalam hal ini kasus pemerkosaan dan juga bisa berujung pada perdagangan seks dari seseorang atau kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna meraih keuntungan ekonomi. Kasus perdagangan seks yang menempatkan anak-anak sebagai korban pemerkosaan atau dikorbankan kepada pembeli untuk dijadikan objek pemuas seksual seperti pencabulan dan pemerkosaan.¹²

¹² Abdul Wahid. Muhammad Irfan, 8.

Menurut R. Sugandhi yang di maksud perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.¹³ Kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya berangkat dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di suatu pihak, baik perorangan maupun kelompok terhadap pihak yang lain.¹⁴ Perkosaan adalah perbuatan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.¹⁵

Tindak kejahatan bisa dipicu dengan banyak faktor, seperti perampokan yang diikuti kejahatan penganiayaan dan perkosaan. Ketika melakukan perampokan, pelaku memanfaatkan kondisi korban yang sudah tidak berdaya untuk dianiaya lebih keji dan diperkosa. Akibatnya, korban mengalami penderitaan yang cukup serius, lebih-lebih jika perkosaan dilakukan secara bergantian dan massal. Oleh karena itu, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki.¹⁶

¹³ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 302.

¹⁴ Suparman Marzuki, *Pelecahan Seksual* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), 79.

¹⁵ PAF.Lamintang dan Jisman Samisor, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Baru, 1983), 122.

¹⁶ Dadang S. Anshari, *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 4.

Psikolog Kartini Kartono mendeskripsikan perkosaan, peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, diikuti dengan emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur-unsur kekejaman dan sadistis.¹⁷ Korban perkosaan merupakan korban praktik kekerasan yang dilakukan pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukkan korban. Korban dibuat takut sehingga tidak berani melawan, atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku.

Praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan di tunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan fisik maupun non fisik. Memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang.¹⁸

Korban kekerasan seksual yang dialami anak akan menimbulkan kerugian bukan saja materil tetapi juga immaterial. Kekerasan seksual merupakan segala macam perbuatan yang berorientasi seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, sehingga menimbulkan rasa malu, marah, trauma dan sebagainya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut dapat menyebabkan truma yang berkepanjangan, sehingga dapat membahayakan bagi

¹⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I (Jakarta: Rajawali, 1983), 169.

¹⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Refika Aditama: Bandung, 2011), 28.

perkembangan anak. Kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak paling banyak menimbulkan suatu kesulitan pada saat pembuktian misalnya pemerkosaan atau pencabulan umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.¹⁹

Tentu dalam hal ini diperlukan kebijakan dan perlindungan hukum atau pengayoman bagi korban tindak kejahatan kekerasan seksual sebagai subyek hukum manusia karena memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁰ Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Dalam undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan selama ini masih bersifat parsial dan hanya tersebar dalam berbagai perundang-undangan. Contoh adalah Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2000, tentang pengadilan Hak Azasi Manusia dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 42. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan korban dan undang-undang PKS.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung

¹⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 81.

²⁰C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, (Jakarta, 1989), 102.

terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.²¹ Terdapat dalam ketentuan pasal 1 ayat 6 undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban bahwa,

Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi atau korban sesuai undang undang. Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Konsep perlindungan hukum dalam keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Sementara kehadiran hukum Islam sebagai alternatif untuk memecahkan problem kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Sementara hukum Islam untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan hidup umat manusia, melalui tatanan dan penetapan hukum-hukumnya, baik berupa hukum *taqlifi* maupun hukum *wadh'i*. Asy Syathibi mengatakan setiap bentuk syariat Islam yang diturunkan oleh Allah memiliki tujuan kemaslahatan bagi umat manusia, dan syariah sangat erat kaitannya dengan perlindungan atas kebutuhan manusia. Perlindungan (*muhafazhah*) menjadi kata kunci dari tujuan syariat (*al-maqasid asy-syariah*), menafsirkan makna syariah dari konteks

²¹ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), 16.

perlindungan tersebut harus menjadi lebih luas. Jasser Auda, dalam kitab komprehensifnya yang mendiskusikan Maqasid Syariah, memperluas makna *muhafazhah* tidak hanya dalam konteks *di'in* yang bersifat ritual (*ubudiyah mahdhah*), tetapi juga mencakup hal-hal yang bersifat sosial (*muamalat duniawiyat*).²²

Dalam kondisi demikian, korban sangat membutuhkan berbagai macam dukungan, mulai dari dukungan finansial, dukungan komunitas mulai dari lingkungan keluarga, teman-teman, masyarakat dan lembaga baik pemerintah maupun LSM yang bergerak dalam bidang pemulihan korban dan bantuan hukum. Dukungan finansial membuat korban bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya saat ini dalam kondisi terpuruk, bisa mendapatkan pengobatan dan layanan konsultasi yang dibutuhkan. Sementara dukungan komunitas membuat korban semakin cepat pulih, bisa kembali dalam lingkungannya. Sedangkan bantuan hukum kepada korban memberikan kepastian hukum dan mewujudkan rasa keadilan.

Kebijakan serta perlindungan hukum bagi korban kejahatan kekerasan tersebut dirasa masih belum mencukupi, karena tindak kejahatan asusila atau kekerasan seksual ini merupakan suatu tindak kejahatan yang bersifat aduan atau (delik aduan), sehingga palaku masih mempunyai keluasaan untuk melakukan tindak kejahatannya lagi. Untuk peran pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual tersebut harus lebih jeli terhadap hak-hak korban sehingga tidak terus menerus terjadi

²² Muhammad Tholchah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya* (Universitas Islam Malang: Galasa Nusantara, 1987), 123.

viktimisasi (korban kejahatan) di mana seseorang menjadi korban kejahatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam dengan melakukan suatu kajian yang membahas masalah tersebut dengan judul : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL UNTUK MENCEGAH TERJADINYA VIKTIMISASI DAN HUKUM PIDANA ISLAM.

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka di sebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah.²³

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, fokus kajian ini adalah :

1. Bagaimana Bentuk Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Untuk Mencegah Terjadinya Viktimisasi ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia ?

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 50.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu gambaran tentang arah yang akan dtuju dalam melakukan suatu penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.²⁴

Adapun tujuan penelitian dalam kajian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bentuk Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Untuk Mencegah Terjadinya Viktimisasi
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi terhadap sesuatu yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaannya dapat bersifat teoritis dan praktis seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat yang secara keseluruhan serta kegunaan penelitian harus realistis.²⁵

Dalam hal ini manfaat yang dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang akan di dapat dalam kajian penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan kajian ilmu hukum baik dalam hukum pidana nasional, dan hukum islam dalam rangka memberikan solusi dan formulasi perbaikan hukum guna mencapai tujuan hukum

²⁴ Tim Penyusun, 51.

²⁵ Tim Penyusun, 52.

yang semestinya. Serta dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian yang memiliki relevansi serta relasi dengan penelitian yang sejenis secara mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai informasi yang juga actual dan dapat menambah wawasan serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga diri agar tidak selalu menjadi korban tindak kejahatan.
- b. Pemerintah. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan hukum terutama dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak kejahatan seksual baik terhadap perempuan dewasa maupun terhadap anak di bawah umur.
- c. Kampus IAIN Jember. Penelitian ini dapat dijadikan objek pembahasan untuk mengkaji serta memberikan *problem solving* yang lebih signifikan dan komprehensif serta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baru dalam bidang kajian hukum.
- d. Bagi Penulis. Dapat menambah kualitas keilmuan serta menambah wawasan intelektual dalam menganalisis dialektika kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dalam kanzah ilmu pengetahuan. Khususnya dalam hukum pidana yang berkaitan tentang tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dan juga hukum positif Indonesia

E. Defnisi Istilah

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana menurut istilah adalah suatu kebijakan yang dapat di ambil dari istilah *policy* (inggris) atau *politiek* (belanda).²⁶ Menurut Barda Nawawi Arief istilah kebijakan hukum pidana dapat disebut politik hukum pidana dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.²⁷ Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.

Politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan pada suatu waktu.²⁸ Politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.²⁹ Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.³⁰ Dalam hal ini usaha terhadap penanggulangan tindak kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan itu sendiri. Dengan demikian bahwa politik atau kebijakan hukum pidana

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cet ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 26.

²⁷ Nawawi Arief, 27.

²⁸ Sudarto, *Hukum dan hukum pidana* (Bandung: Alumni, 1981), 159.

²⁹ Sudarto, 161.

³⁰ Sudarto, 93.

merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*).³¹

2. Kejahatan Kekerasan Seksual

Tindak kejahatan merupakan suatu pelanggaran, tata cara (*usage*) yang menimbulkan di lakukannya sanksi pidana.³² Kejahatan atau kekerasan seksual di artikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas yang dapat di lakukan terhadap laki-laki atau perempuan.³³ Kejahatan kekerasan seksual dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan korbannya baik secara fisik maupun psikis.

3. Viktimisasi

Viktimisasi merupakan proses dimana seseorang menjadi korban kejahatan.³⁴ Dengan adanya pemahaman mengenai viktimisasi atau korban kejahatan, diharapkan dapat mempermudah dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang ada, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada menurunnya kuantitas dan kualitas tindak kejahatan. Viktimisasi merupakan subjek dari viktimologi, viktimologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang

³¹ Nawawi Arief, 28.

³² Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 46.

³³ Susilawati, *Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2001), 22.

merupakan suatu kenyataan sosial mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan.³⁵

4. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf*. Tindakan kriminal yang dimaksud dalam hukum pidana Islam ialah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits.³⁶ Hukum pidana Islam atau *Jinayah* juga berasal dari kata *Jana* yang berarti kejahatan, pidana, kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal dan harta benda.³⁷

Jadi dalam pandangan hukum pidana Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk meninjau dalam penentuan suatu penetapan fiqih yang terkait dengan penetapan dan hukum yang di jadikan sebagai pedoman terhadap tindak kejahatan kekerasan seksual yang terjadi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan kejelasan atau gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan

³⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 43.

³⁶ Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 01.

³⁷ Hasan, Mustofa dkk. *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 13.

mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk deskriptif naratif bukan seperti pada daftar isi.³⁸

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang beberapa sub bab yakni, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan

Pada bab ini berisi tentang kajian terdahulu dan kajian teori. Yang mana kajian terdahulu memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan kajian teori berisi tentang teori yang terkait sehingga berguna perspektif dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Pembahasan

Pada bab ini menguraikan serta membahas persoalan persoalan yang terdapat di dalam rumusan masalah atau fokus penelitian. Pembahasan yang membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi

³⁸Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 101.

uraian masalah secara rinci terkait fokus kajian kesatu, fokus kajian kedua, Pertama, tentang bentuk kebijakan hukum pidana Indonesia dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual untuk mencegah terjadinya viktimisasi. Kedua. Tinjauan hukum pidana Islam mengenai kejahatan kekerasan seksual di Indonesia.

Bab V Penutup

Pada bab ini akan dibahas terkait kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan serta saran sebagai suatu masukan bagi permasalahan yang ada.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang sudah ada atau yang masih relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti kemudian membuat ringkasan baik penelitian yang sudah terpublikasi ataupun yang belum terpublikasi. Berikut beberapa penelitian tersebut:

1. Skripsi yang di tulis Salmah Novita Ishaq dengan judul Perlindungan Hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017. Dimana didalam Skripsi tersebut terdapat rumusan masalah sebagaimana berikut: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual. 2. Bagaimana kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual. Dengan menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan metode menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian masalah.³⁹

Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI tentang perlindungan anak no 35 tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi anak merupakan derivasi dari

³⁹ Salmah Novita Ishaq, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual." (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017), 65.

dimensi hak asasi manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan, mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

Persamaan : persamaan yang dapat diambil dari penelitian terdahulu dengan peneliti adalah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual.

Perbedaan : dari pembahasan penelitian skripsi terdahulu mengacu terhadap permasalahan tindak kejahatan seksual terhadap korban anak saja, serta dilihat dari perspektif hukum nasional atau hukum pidana di indonesia. Sedangkan peneliti mengkaji upaya kebijakan indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam hukum positif dan hukum Islam.

2. Skripsi yang di tulis Inzar Annur dengan judul skripsi. Tinjauan kriminologis dan hukum Islam terhadap deviasi seks dalam hal kejahatan seksual. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. 2012. Dimana didalam Skripsi tersebut terdapat rumusan masalah sebagaimana berikut:1. Bagaimana proses terjadinya deviasi seks menjadi suatu kejahatan. 2. Bagaimana bentuk-bentuk deviasi seks dalam tinjauan hukum islam.
3. Bagaimana peranan hukum islam dalam mengatasi kejahatan

seksual di masyarakat. Dengan menggunakan jenis penelitian yurids historis.⁴⁰

Kesimpulan dari penelitian ini adalah devisasi seks disebabkan oleh dua faktor, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Adanya suatu penyimpangan seksual, seperti zina, menyenggamai mayat, bersenggama dengan binatang, homoseksual, lesbian, onani, sodomi. Oleh karena itu untuk kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan bathin, setiap umat Islam harus mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya dalam menjalani kehidupan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Persamaan : dalam penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai penyimpangan seksual atau kejahatan seksual di pandang dari hukum islam serta hukum positif.

Perbedaan : pada penelitian terdahulu ini kajian yang diteliti hanya berfokus pada bagaimana tindak kejahatan seksual atau deviasi seks itu terjadi. Sementara peneliti dalam hal ini berfokus kepada perlindungan korban kejahatan seksual serta memandang tindak kekerasan seksual dari ranah hukum positif dan hukum Islam.

3. Tesis ditulis oleh Ira Dwiati S.H, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana. Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana. Universitas

⁴⁰ Inzar Annur, "Tinjauan Kriminologis Dan Hukum Islam Terhadap Deviasi Seks Dalam Hal Kejahatan Seksual" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, 2012), 23.

Dipenegoro, 2007. Dimana dalam Tesis tersebut terdapat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apa ide dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan. 2. Bagaimana korban tindak pidana pemerkosaan diperlakukan selama proses peradilan pidana. 3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan. Jenis penelitian yang digunakan metode yuridis sosiologis atau studi hukum yang mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga yang lain.⁴¹

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang di berikan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dengan adanya pemberian perlindungan secara preventif dan represif, baik dari pemerintah maupun lembaga masyarakat. Termasuk aparat penegah hukum (polisi, jaksa, hakim) selama proses persidangan, akan tetapi korban masih di pandang sebagai objek yang di permasalahan.

Persamaan : pada penelitian ini sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual (pemukosaan) dalam hukum nasional.

Perbedaan : pada penelitian terdahulu, topik yang dikaji lebih fokus pada pemberian perlindungan huku dalam sistem pidana (peradilan pidana). Sementara peneliti lebih mengkaji

⁴¹ Ira, Dwiati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana." (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007), 23.

persoalan tindak kekerasan seksual secara menyeluruh di Indonesia, serta memandang tindak kekerasan seksual dari ranah hukum positif dan hukum Islam.

4. Skripsi ditulis oleh Dina Tzalist Wildana, dengan judul skripsi. *Kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana Islam (studi kasus terhadap hukum pidana Islam di Aceh. Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016.* Dimana didalam Skripsi tersebut terdapat rumusan masalah sebagaimana berikut : 1. Perbuatan apa saja yang diatur di dalam KUHP, dan Qonun Aceh terkait kejahatan seksual. 2. Bagaimana perbandingan antara KUHP dan Qonun Aceh mengenai kejahatan Seksual. Jenis penelitian yang digunakan normatif dengan memahami implementasi hukum terhadap kejahatan seksual.⁴²

Kesimpulan dalam penelitian ini Di dalam KUHP Buku II bab XIV Pasal 281 sampai 299 kejahatan seksual meliputi tindak pidana melanggar kesucilaan, pornografi, perzinahan, perkosaan, perbuatan cabul, pencaharian dengan cara memudahkan, memfasilitasi perbuatan cabul, perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, petugas aborsi. Sedangkan jarimah seksual yang ada di dalam Qonun Aceh meliputi khalwat, Ikhtilat, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Liwath, dan Musahaqah.

⁴² Dina Tzalist Wildana, “Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Terhadap Hukum Pidana Islam Di Aceh)” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016), 3.

Persamaan : penelitian ini sama-sama membahas tentang tindak kejahatan seksual yang di pandang dari sudut hukum Islam.

Perbedaan : dalam penelitian terdahulu menggunakan studi kasus tentang penetapan hukum pidana di aceh atau Qonun dan bersifat perbandaingan. Sedangkan peneliti lebih condong terhadap perlindungan bagi korban kekerasan kejatan seksual dan memandang tindak kekerasan seksual dari hukum positif dan hukum pidana Islam .

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Salmah Novita Ishaq	2017	Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual	penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai penyimpangan seksual atau kejahatan seksual dipandang dari hukum islam serta hukum positif.	pembahasan penelitian skripsi terdahulu mengacu terhadap permasalahan tindak kejahatan seksual terhadap korban anak

					<p>saja, serta dilihat dari perspektif dalam hukum nasional atau hukum pidana di indonesia. Sedangkan peneliti mengkaji upaya kebijakan indonesia dalam memberikan perlindungan huum bagi korban kekerasan seksual dalam hukum positif dan hukum Islam.</p>
--	--	--	--	--	---

2	Inzar Annur	2012	Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Islam Terhadap Deviasi Seks Dalam Hal Kejahatan Seksual	sama-sama mengkaji mengenai penyimpangan seksual atau kejahatan seksual di pandang dari hukum islam serta hukum positif.	pada penelitian terdahulu ini kajian yang diteliti hanya berfokus pada bagaimana tindakan kejahatan seksual atau deviasi seks itu terjadi. Sementara peneliti dalam hal ini berfokus kepada perlindungan korban kejahatan seksual serta memandang tindakan
---	----------------	------	--	--	---

					kekerasan seksual dari ranah hukum positif dan hukum Islam.umur dan
3	Ira Dwiati	2007	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana.	penelitian ini sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual (pemeriksaan) dalam hukum nasional.	pada penelitian terdahulu ini kajian yang diteliti hanya berfokus pada bagaimana tindak kejahatan seksual atau deviasi seks itu terjadi. Sementara peneliti dalam hal ini berfokus

					kepada perlindungan korban kejahatan seksual serta memandang tindak kekerasan seksual dari ranah hukum positif dan hukum Islam.
4	Dina Tzalista Wildana	2016	Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Terhadap Hukum	penelitian ini sama-sama membahas tentang tindak kejahatan seksual yang di pandang dari sudut islam.	dalam penelitian terdahulu menggunakan studi kasus tentang penetapan hukum pidana di aceh atau Qonun dan bersifat

			<p>Pidana Islam Di Aceh)</p>		<p>perbandingan . Sedangkan peneliti lebih condong terhadap perlindungan bagi korban kekerasan kejatan seksual dan memandang tindak kekerasan seksual dari hukum positif dan hukum pidana Islam</p>
--	--	--	--------------------------------------	--	---

IAIN JEMBER

B. Kajian Teori

Berikut ini merupakan pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian.

1. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual

a. Tindak Kejahatan

Tindak Kejahatan (*crime*) merupakan suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan dan sangat ditentang oleh masyarakat. Kejahatan bisa di lihat dari aspek yuridis, sosiologi maupun kriminologis.⁴³ Kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Menurut Gerson W. Bawengan ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu:⁴⁴

a) Pengertian secara praktis

Kejahatan adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat-istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

b) Pengertian secara religious

⁴³ M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 55.

⁴⁴ Mansur, 56.

Kejahatan ini mengindentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

c) Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat misalnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasalpasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut Kejahatan.

Kejahatan diartikan juga diartikan sebagai berikut:⁴⁵

a) Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.

b) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

c) Perbuatan mana diancam dengan hukuman/suatu perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh Negara. Tindak kejahatan bisa dilihat dari berbagai aspek yakni :

1. Segi sosiologis, yaitu kejahatan yang ditekankan pada ciri ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada perbuatan moral yang dipandang secara objektif, yaitu

⁴⁵ M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 28.

jika dari sudut masyarakat di mana masyarakat dirugikan.

2. Segi yuridis, yakni kejahatan yang dinyatakan secara formil dan hukum pidana, semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukkkum pidana secara definitif dinyatakan sebagai perbbuatan kejahatan.
3. Segi psikologis, yaitu kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

b. Kekerasan Seksual

Menurut kamus hukum, arti sex dalam bahasa inggris di artikan jenis kelamin. Dalam ini jenis kelamin di artikan sebagai persoalan hubungan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan.⁴⁶ Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual Hardness*, dalam bahasa Inggris kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.⁴⁷

Perbedaan seks, seksual, dan seksualitas yaitu, Seks berarti perbedaan karakter jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, dan bisa juga diartikan sebagai proses reproduksi atau segala hal yang berkenaan dengan kesenangan ataupun kepuasan melalui

⁴⁶ Mansur, 31.

⁴⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 517.

hubungan badan (*coitus*). Sedangkan kata seksual adalah berkenaan dengan tingka laku, perasaan, atau emosi-emosi yang digabungkan dengan rangsangan organ-organ kemaluan, daerah *erogenous*, atau dengan proses reproduksi. Adapun seksualitas, adalah kapasitas untuk memiliki seks atau untuk mengusahakan hubungan persetubuhan. Bisa juga dimaksudkan karakter yang sedang tertarik pada sudut pandang seksual.⁴⁸ Pengertian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi

Pada praktek awal kejahatan seksual dimulai dari tindak kekerasan yang umum terjadi pada masyarakat seperti pemukulan, pelecehan seksual, penyerangan, perkosaan dan pembunuhan terhadap korban pemerkosaan sampai dengan tindak kekerasan yang sifatnya tradisional dan terjadi pada masyarakat tertentu dari yang paling nyata sampai pada tindakan yang tidak pernah nampak nyata tetapi sangat jelas memberi pembatasan kesempatan berusaha, ketertutupan memberi kesempatan untuk memperoleh

⁴⁸ Lihat, Marzuki Umar Saba, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2001), 1.

pelayanan kesehatan dan pendidikan mengalami sosial serta pelecehan seksual.⁴⁹

Kekerasan seksual secara umum manusia dapat di kelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Secara biologis kenikmatan fisik dan keturunan
- 2) Sosial, hubungan-hubungan seksual, sebagai aturan sosial dan berbagai bentuk sosial melalui seks biologis yang di wujudkan.
- 3) Subjektif, kesadaran individual dan bersama sebagai objek hasrat seksual.

Penyimpangan kejahatan seksual biasanya merupakan suatu praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan kejahatan maupun kekerasan. Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks dengan menggunakan ancaman dan paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, prostitusi paksa, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, perbudakan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.⁵⁰

Kekerasan seksual dikategorikan menjadi :

⁴⁹ Lihat, Ahmad Suaedi, *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, Cet 1, (Jakarta: Grafindo, 2002), 191.

⁵⁰ Diakses 13 Mei 2020, <http://dokumen.tips/documents/definisi-kejahatan-seksual.html>.

- a) Non-Konsensual yakni memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual.
- b) Kekerasan Psikologis, biasanya dalam bentuk pelecehan, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai, dan eksposur tidak senonoh tapi bukan eksbisionisme.
- c) Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti pedofilia dan semburit, kekerasan seksual, dan incest.
- d) Perilaku dianggap Pemerintah tidak sesuai

c. Kekerasan Seksual dalam R KUHP

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kejahatan seksual diatur dalam Buku Kedua mengenai Kejahatan Buku lama BAB XIV Tentang kejahatan terhadap kesusilaan dalam Pasal 281 – Pasal 297. Dan ketentuan pidana terhadap kejahatan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga atau yang dilakukan oleh keluarga itu sendiri diatur dalam.

Pasal 294 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam R –KUHP yang terbaru BAB XV mengatur tentang Tindak pidana kesusilaan.

Perbuatan cabul Pasal 420

ayat 1 : Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya.

Ayat 2 : *setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya* dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Pasal 417

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana paling lama 1 tahun dan denda kategori II.

Pasal 418 R-KUHP

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebaga suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II

Pasal 419

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun

Pasal 21 huruf b

Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya atau patut di duga anak.

Pasal 424 ayat 1

Setiap orang yang melakukan pencabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, anak dbawah pengawannya yang dipercayakan padanya untuk di asuh atau dididik

d. Jenis Kejahatan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan (remaja) dan anak di bawah umur merupakan tindak kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat atau yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual (perkosaan). Ada kekerasan yang masih dalam bentuk konvensional, namun ada yang ditempuh dengan cara-cara nasib korban kejahatan kekerasan seksual itu tidak boleh diabaikan dan dikalahkan oleh tafsir yuridis yang dcondongkan untuk membela hak-hak asasi manusia pelakunya, sementara untuk hal yang mendukung kepentingan korban kejahatan tidak mendapatkan prioritasnya.

Jenis kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan yaitu pemerkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuasa seksual, praktik tradisi bernuasa seksual yang membahayakan dan mengintimidasi perempuan, kontrol seksual,

termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.⁵¹

1) Pemerksaan.

Pemerksaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.

2) Pelecehan seksual

Tindakan seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuasa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

3) *Incest.*

Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.

4) Eksploitasi.

⁵¹ Muflihah, "Indonesia Darurat Kekerasan Seksual (Pemerintah Harus Segera Bertindak)." New, 23 Maret 2020, 1.

Eksplorasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan untuk tujuan obyek seksual sebagai berikut :⁵²

1. Pedophilia
2. *Incest*
3. Hiperseksualitas
4. Keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis.

e. Dampak Kekerasan Seksual

Terdapat beberapa faktor penyebab dari timbulnya kekerasan seksual terhadap korban.⁵³

- 1) Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa

⁵² Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, cet. I Mei, (PT. Refika Aditama: Bandung, 2005), 70.

⁵³ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 82.

kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.

- 2) Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
- 3) Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban
- 4) Tumbuh rasa kurang kepercayaan pada penanganan aparat praktisi hukum bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.

- 5) Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memberikan perlindungan terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵⁴

Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya yang di lakukan untuk mencegah dan menangani terjadinya kekerasan seksual dengan melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual serta menindak dan merehabilitasi pelaku kekerasan seksual. Sementara korban adalah setiap orang, terutama perempuan dan anak yang mengalami kekerasan seksual. Hak bagi korban kekerasan seksual adalah hak yang dimiliki oleh korban untuk mengembalikan kondisi korban pada kondisi yang lebih baik seperti sebelum menjadi korban

⁵⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.

kekerasan seksual. Dalam pasal 4 ayat 1 RUU PKS menentukan bahwa, penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan bagi korban, penindakan, dan rehabilitasi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, hal tersebut merupakan tanggung jawab negara, korporasi, dan lembaga masyarakat.⁵⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah mendorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari

⁵⁵ Andi wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 104.

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utamadan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁵⁶

3. Penyebab Viktimisasi Pada Korban Kekerasan Seksual

Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁷

Viktimisasi dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, dan sosial) pada pihak tertentu oleh pihak-pihak tertentu dan demi kepentingan tertentu. Yang

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 25.

⁵⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama; 2005), 108.

dimaksud dengan pihak-pihak tertentu ialah siapa saja yang terlihat dalam eksistensi suatu viktimisasi (individu dan atau kelompok/korporasi).

Menurut Arif Gosita yang menjadi penyebab viktimisasi adalah :

- 1) Faktor individual korban dan pelaku yang saling berkaitan
- 2) Faktor biologis korban dan pelaku
- 3) Faktor psikologis jiwa yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi
- 4) Faktor sosial lingkungan sekitar
- 5) Pembatasan-pembatasan status sosial, peran sosial, dan norma sosial dalam konteks struktur keluarga yang lebih patriarkhi
- 6) Refleksi struktur masyarakat dan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa viktimisasi adalah sebagai penimbunan penderitaan (mental, fisik, dan sosial) pada pihak pihak tertentu demi kepentingan tertentu. Korban kekerasan Korban kekerasan ini merupakan perwujudan tindak kekerasan yang meliputi perbuatan-perbuatan penganiayaan ringan atau berat, memaksa orang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, membuat orang pingsan, perkosaan dan sebagainya.⁵⁸

Benjamin Mendelsohn merumuskan pengertian korban dalam konteks viktimologi berkaitan dengan viktimitas (*victimity*),

⁵⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 48.

Victimity tidak sama dengan kejahatan *Crime*, tetapi merupakan pengertian yang lebih luas daripada korban kejahatan, berdasarkan psikologikal fenomenologi adalah faktor-faktor yang menyebabkan orang mudah menjadi korban atau akibat bahaya yang mengancam seseorang.

Korban kejahatan (*victim*) yang tidak tertangani dengan baik cenderung menjadi korban lagi di masa mendatang atau mengalami viktimisasi berkali-kali. Viktimisasi juga bisa terjadi bila korban salah penanganan atau penanganan kasus belum berorientasi pada kepentingan korban. Salah dalam penanganan ini tidak saja terhadap korban, tapi bisa juga terhadap pelaku, misal pelaku tidak dilaporkan, tidak dihukum tidak direhabilitasi dan lainnya. penanganan terhadap korban kejahatan (*victim*) yang tidak tertangani dengan baik cenderung menjadi korban lagi di masa mendatang atau mengalami viktimisasi berkali-kali. Viktimisasi juga bisa terjadi bila korban salah penanganan atau penanganan kasus belum berorientasi pada kepentingan korban.

Dalam memahami dan mengerti suatu viktimisasi tidak boleh hanya diarahkan pada korban saja (korban sentris). Sebabnya pihak-pihak lain yang terlibat dalam eksistensi suatu viktimisasi dapat pula menjadi korban. Misalnya pihak pelaku,

polisi, jaksa dan hakim. Saksi dapat menjadi korban ketidakpuasan, dan balas dendam pihak korban.⁵⁹

4. Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam

a. Dasar Hukum Mengenai Kejahatan Seksual

Dalam sumber-sumber primer fiqih, seperti al-Qur'an dan Hadits, tidak banyak mengungkapkan penyebutan pidana perkosaan/pelecehan seksual secara langsung.

Menurut Ahmad Hanafi menerangkan suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan yang ada di dalam masyarakat atau kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau

pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan di pelihara.⁶⁰ Tindak kejahatan kekerasan seksual harus disertai dengan adanya unsur paksaan. *Ikrah* (dipaksa) menurut bahasa adalah membebankan suatu pekerjaan kepada seseorang yang orang itu sendiri tidak ingin melakukan pekerjaan perbuatan itu.

Dalam kamus istilah *fiqih*, paksaan berarti suatu perbuatan/sikap yang membuat seseorang tidak berdaya menghadapi atau menghindari daripadanya.⁶¹ Paksaan (*al ikrah*) yang terjadi pada

tindak pidana perkosaan atau zina (terpaksa) menyebabkan

⁵⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 122.

⁶⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam op.cit.* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.

⁶¹ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 137.

terhapusnya hukuman bagi pihak yang dipaksa untuk melakukan zina. Sedangkan dalam ketentuan Umum Qonun Aceh ayat 30,

Pemeriksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Terdapat berbagai peristiwa yang terjadi dalam pelanggaran terhadap cara berhubungan hingga terjadilah Deviasi Seksual yang terjerumus kepada tindak kejahatan seksual. Seperti halnya dalam QS. An-Nur :33 yang memerintahkan tentang perintah menjaga kesucian seksualitas yaitu:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ

يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتْوَهُمْ مِنْ

مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا

عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budakbudak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan*

janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat di atas memerintahkan kepada mausia agar menjaga kesucian seksualitasya, yaitu tidak melakukan hubungan seks di luar pernikahan atau lewat cara tertentu yang tidak disyariatkan oleh Islam. Ayat 33 surat An-Nur mengisahkan perjuangan budak-budak perempuan untuk meloloskan diri dari eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuan-tuan atas dasar relasi kuasa. Ayat di atas memerintahkan kepada mausia agar menjaga kesucian seksualitasya, yaitu tidak melakukan hubungan seks di luar pernikahan atau lewat cara tertentu yang tidak disyariatkan oleh Islam Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*seksual violence*). Artinya praktikum hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran islam.

Terdapat Dalil dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dalam al-Qur'an terdapat pada surat al-An'aam ayat 145.

يَكُونُ أَنْ إِلَّا يَطْعَمُهُ طَاعِمٍ عَلَىٰ مُحْرَمًا إِلَيَّ أَوْحِي مَا فِي أَجْدُ لَا قُلْ

لِعَبِيرِ أَهْلًا فِسْقًا أَوْ رِجْسًا فَإِنَّهُ حَنِزِيرٍ حَمٍّ أَوْ مَسْفُوحًا دَمًا أَوْ مَيْتَةً

رَحِيمٍ عَفُورٌ رَبِّكَ فَإِنَّ عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَيْرِ اضْطُرَّ فَمَنْ ۖ بِهِ اللَّهُ

Artinya : ‘Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak mengingninkan dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun dan maha penyayang’.

Dalam ayat lain terdapat pada surat al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحَنِزِيرٍ وَمَا أُهْلًا بِهِ لِعَبِيرِ اللَّهُ ۖ

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : ‘Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya’ (Al-Baqarah : 173)

b. Klasifikasi Sanksi Jarimah Kejahatan Seksual

Dalam hukum pidana islam dikenal dengan tindak pidana (jarimah) kesusilaan yakni *kadhaf*, *liwath*, *zina* dan *musahaqah*.⁶²

Sementara dalam qonun jinayah sebagaimana diatur di Pasal 3 ayat

2 diantaranta adalah:⁶³

1. Khamar
2. Maisir

⁶² Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayah Aceh, Sebuah Pengantar* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), 99.

⁶³ *Qanun No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*.

3. Khalwat
4. Ikhtilath
5. Zina
6. Pelecehan seksual
7. Pemerkosaan
8. Qadzaf
9. Liwath

Ketentuan hukum Pidana Islam mengenai kejahatan perkosaan yakni dengan ketentuan bahwa pihak pelaku diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi orang yang terpaksa, jadi dasar yang digunakan untuk kejahatan perkosaan secara tidak langsung ditafsirkan dengan perbuatan perzinaan.⁶⁴

Dalam Islam, melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual juga terjadi terhadap anak di bawah umur dan merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina. Jadi pedofilia itu sendiri juga salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan zina. Pedofilia tersebut dapat diartikan pemuasan nafsu seksual dengan anak-anak sebagai

⁶⁴ Abdul Wahid, 125.

objeknya. Menurut penyelidik pedoflia sering dilakukan oleh orang yang berusia di atas 40 tahun dan patuh terhadap ajaran agama hukuman untuk pelaku pedoflia,

1. jika yang dilakukan pelaku pedoflia adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (*had az zina*), yaitu dirajam jika sudah *muḥṣān* (menikah) atau dicambuk seratus kali jika bukan *muḥṣān*
2. jika yang dilakukan pelaku pedoflia adalah *liwath* (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain
3. jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (*at taharusy al jinsi*) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, hukumannya *ta'zir*.

Para ulama berpendapat tentang hukuman bagi pelaku tindak jarimah perkosaan yakni dalam hal tentang wajibnya pemerkosa membayar mahar pada korban. Dalam fiqih pelaku pemerkosaan murni atau tanpa ancaman senjata dikenakan sanksi jarimah zina. Jika pelaku sudah menikah, sanksinya adalah rajam, apabila masih bujangan maka hukumannya adalah cambuk 100 kali serta di asingkan selama satu tahun.⁶⁵ Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i menambahkan sanksi bagi pelaku perkosaan yakni mewajibkan kepada pelaku memberikan mahar bagi wanita korban

⁶⁵ Abu Bakar dan Lubis., 108.

pemeriksaan. Berbeda pendapat dari Abu Hanifa mengatakan bagi pelaku hanya mendapatkan hukuman pemeriksaan saja, dan tidak wajib membayar mahar.

Dalam pidana Islam kejahatan perkosaan bukan pidana atau kejahatan yang berdiri sendiri dengan konsekuensi hukum sendiri, akan tetapi dalam penyelesaian dan penjatuhan sanksi hukumnya kepada pelaku perkosaan dapat berpijak pada proses penyelesaian dan sanksi hukum yang dikenakan pada kasus perzinahan, artinya standar yang digunakan adalah standar minimal, dan bukan mengacu secara mutlak.⁶⁶ Pornografi dan pergaulan bebas merupakan faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya penyimpangan seksual dapat dipahami bahwa :

- 1) Memamerkan bagian-bagian tubuh yang bisa merangsang seks atau pornografi sangat dilarang
- 2) Dilarang memandang segala bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seks
- 3) Kita dilarang menyaksikan gambar-gambar dan film-film (CD) porno.
- 4) Demikian juga perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada zina, seperti bercumbu, oral seks, menggauli wanita di luar vagina, berciuman dengan nafsu, berkhawat, tidur dalam satu ranjang (satu selimut) dan yang sejenisnya, tidak dapat

⁶⁶ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 125.

dikategorikan zina, tetapi termasuk perbuatan maksiat yang diharamkan dalam hukum (syari'at) Islam.⁶⁷

Unsur-unsur yang bersifat khusus yakni perbuatan zina dilakukan secara sadar dan sengaja. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang terpaksa, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dikenai hukuman perzinaan. Menurut ulama mazhab Hanbali, apabila yang dipaksa itu laki laki, maka ia dikenai hukuman perzinaan, tetapi apabila yang dipaksa itu wanita, maka ia tidak dikenai hukuman perzinah, yang diperkosa adalah manusia menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki serta pendapat terkuat di kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, seseorang tidak dikenai hukuman perzinaan apabila yang dizinainya itu adalah hewan



⁶⁷ Zuhroni dkk, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI,2003), 256.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan peneliti dari awal hingga akhir. Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan sebuah data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁶⁸ Metode merupakan pedoman atau cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang akan dihadapi atau langkah yang dikerjakan peneliti dari awal hingga akhir. Berdasarkan permasalahan yang diteliti metode yang digunakan yakni menggunakan penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastasaan.

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.⁶⁹

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*state opporoach*), pendekatan kasus (*case appoarch*). Pendekatan historis (*Historical Appoarch*), pendekatan komparatif

⁶⁸ Deni Dermawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2014), 127.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 13.

(*comparative approach*). Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁷⁰.

Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁷¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dimana pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum yang dapat mejadi pijakan untuk membangun suatu argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan / isu hukum yang sedang di hadapi. Kemudian untuk memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

b. Jenis penelitian

Jenis penelitian dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, oleh karena itu jenis penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya dilihat dari penggunaannya, metode, dan permasalahannya.⁷² Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, secara kategorikal termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan melakukan penelitian terhadap sumber sumber tertulis, maka penelitian ini

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Kencana Premada Grup, 2005), 133.

⁷¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 6.

⁷² Beni ahmad saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008),

bersifat kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif.⁷³ Bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala lingkungan yang terjadi di masyarakat terhadap kasus yang diteliti.

Peneliti menggunakan kualitatif dengan tujuan untuk mengerti dan memahami terhadap gejala-gejala yang akan diteliti, dan untuk menarik tentang azas-azas hukum yang dapat di gunakan terhadap tindak kejahatan kekerasan seksual tersebut.

c. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kajian pustaka oleh karena itu dalam menformulasikannya dengan menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.⁷⁴

1. Bahan hukum primer

Bahan primer yaitu bahan bahan yang mengikat, dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang undang undangan, dan bahan hukum lainnya.⁷⁵

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipakai adalah buku tentang fiqih jinayah atau hukum pidana islam, buku yang merujuk pada kekerasan seksual, dan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual, undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban Undang-undang nomor

⁷³ Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 24.

⁷⁴ Amiruddin dan Zainal Azikin, 118.

⁷⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), 13.

31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 13 tahun 2006, rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP).

2. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum. Literatur yang merujuk tentang kekerasan seksual, artikel, makalah, skripsi/tesis.

3. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

d. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penelitian hukum (*legal research*), dan analisis terhadap berbagai sumber hukum.⁷⁶ Data yang diperoleh dari berbagai media terkait seperti melalui media pustaka atau media dokumentasi. Adapun media pustaka seperti melalui buku buku, tinjauan perundang undangan, penelitian penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Baik dari KUHP, Peraturan Perundang-Undangan, data arsip/ resmi, surat kabar, media elektronik, dll.⁷⁷

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet-9 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2005), 55.

⁷⁷ Marzuki, 181.

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Dengan demikian peneliti menggunakan suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap yang disesuaikan dengan penelitian peneliti maka menggunakan analisis yuridis normatif adalah:⁷⁸

- a) pengumpulan bahan hukum
- b) merumuskan asas-asas hukum, dan norma hukum
- c) penafsiran bahan hukum
- d) metode analisis data hukum yakni tahapan untuk mendapat hukum yang subjektif atau untuk memperoleh hak dan kewajiban. Menggunakan berbagai data yang didapat dari berbagai sumber untuk mendapat kesimpulan yang nantinya akan mendapat pemahaman baru.


f. Keabsahan Sumber Hukum

Dalam mempermudah dan memahami penelitian ini terhadap data yang diperoleh, agar terstruktur dengan baik dan sistematis maka, pengujian keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi. Dimana teknik triangulasi disini

⁷⁸ Amiruddin dan Azikin, *Metode Penelitian*, 166.

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data-data untuk keperluan pengecekan data dan perbandingan data. Terdapat dua teknik triangulasi yang dijelaskan sebagaimana berikut.⁷⁹

- a. Triangulasi sumber merupakan suatu teknik yang menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang di peroleh dari beberapa sumber.
- b. Triangulasi metode merupakan teknik untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data



⁷⁹ Rahmat Abidin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 90.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. BENTUK KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL UNTUK MENCEGAH TERJADINYA VIKTIMISASI.

1. Pemberian Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual antara lain sebagai berikut:

- a. Perlindungan Oleh Hukum Secara umum.

Adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam 16 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi

Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersamasama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Terdapat beberapa bentuk upaya perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

- a) Pemberian Restitusi dan Kompensasi. Penjelasan Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Terdapat 4 (empat) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu antara lain:

- 1) Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana

- 2) Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana
 - 3) Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (punitif) nya.
 - 4) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku.⁸⁰
- b) Konseling. Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.⁸¹

⁸⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2010), 120.

⁸¹ Chaerudin Dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukumpidana Islam*, (Jakarta: Grhadhika Press, 2004), 66.

c) Pelayanan Bantuan Medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

d) Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

2. Perlindungan Korban Kejahatan Kekerasan Seksual oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia.

1. Kepolisian

Aparat Kepolisian dalam hal ini terumus dalam Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mencakup :

Pasal 13 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban
- b) Menegakkan hukum dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

2. Kejaksaan

Dalam hal Kejaksaan terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi, Mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Terdapat beberapa ketentuan yang secara langsung menyangkut perlindungan dan pemulihan hukum korban, yaitu yang terumuskan dalam Pasal Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 14 KUHAP. Dengan melakukan

penuntutan. Disamping itu, dalam Pasal 98 ayat (1) KUHP yang pada dasarnya memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, namun sayang hal itu tidak pernah dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

3. Pengadilan

Sebelum Sidang Pengadilan Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri perlu membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional.

Selama Sidang Pengadilan Selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH/LSM supaya korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Apalagi dalam persidangan, korban harus dipertemukan lagi dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian

yang akan diberikan dalam persidangan.⁸² Dalam hal kehadiran korban tindak pidana kejahatan dalam proses peradilan pidana memiliki dua kualitas yang berbeda, yaitu sebagai saksi dan sebagai pihak yang mencari keadilan. Seorang korban dari suatu kejahatan, bisa hadir dalam proses pidana dengan dua kualitas yang berbeda. Yang pertama, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban disini ialah memberi kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan maupun pada tahap penuntutan. Yang kedua, ialah korban hadir sebagai pihak yang dirugikan, fungsi korban disini ialah mengajukan gugatan ganti kerugian yang diderita atas kejahatan yang menimpanya.⁸³

4. Advokat

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, eksistensi advokat mempunyai peranan yang penting dalam menemukan kebenaran materiil, sehingga tanggungjawab hukum dan moral Pengacara harus diwujudkan dan diterapkan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum dan nilai-nilai keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan.

⁸² Johan Runtu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana Lex Crimen Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012*

⁸³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), 119.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perundang-Undangan Indonesia

a. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan salah satu upaya penegakan hukum dalam tindak kekerasan seksual. Tujuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
- 2) Menangani, melindungi dan memulihkan korban
- 3) Menindak pelaku
- 4) Menjamin terlaksananya kewajiban negara dan peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Hak Korban dalam RUU penghapusan kekerasan seksual.

Korban sebagai subjek memiliki hak atas dirinya. Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif. Pemenuhan hak korban meliputi hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan bertujuan mencegah ketidak berulangan kekerasan seksual dan dampak yang berkelanjutan terhadap korban. Negara wajib memenuhi hak-hak korban dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Hak Korban atas Penanganan

- (1) Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan
- (2) Hak mendapatkan dokumen penanganan
- (3) Hak atas pendampingan dan bantuan hukum
- (4) Hak atas penguatan psikologis
- (5) Hak atas pelayanan kesehatan meliputi
- (6) pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis
- (7) Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban.

Hak Korban atas Perlindungan :

- (1) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas
- (2) perlindungan
- (3) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan yang ia peroleh
- (4) Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain dan berulangnya kekerasan, termasuk Perintah Perlindungan Sementara
- (5) Perlindungan atas kerahasiaan identitas

- (6) Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban
- (7) Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik
- (8) Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang ia laporkan.

Dalam RUU PKS juga Mencakup Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual antara lain :

- a. Lembaga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah adalah pihak-pihak yang wajib menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual.
- b. Pencegahan kekerasan seksual meliputi namun tidak Partisipasi masyarakat meliputi upaya-upaya yang bertujuan:
 - (1) Mencegah terjadinya kekerasan seksual
 - (2) Memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya kekerasan seksual kepada institusi penegak hukum atau pihak yang berwajib
- c. Melakukan sosialisasi tentang penghapusan kekerasan seksual
- d. Membantu melakukan pemantauan terhadap terpidana kekerasan seksual yang telah menyelesaikan pidananya

- e. Memantau kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara kekerasan seksual
- f. Memantau pemerintah dan pemerintah daerah terhadap kebijakan yang terkait dengan upaya penghapusan kekerasan seksual
- g. Membangun dan mengoptimalkan pemulihan korban berbasis komunitas
 1. Memberikan pertolongan darurat terhadap korban memberikan perlindungan terhadap korban
 2. Membantu proses pemulihan korban
- b. Perlindungan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (KOMNAS Perempuan)

Komnas Perempuan memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk penghapusan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia. Hal ini termasuk meningkatkan upaya untuk mencegah dan mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak asasi perempuan. Komnas Perempuan memiliki wewenang untuk meningkatkan kesadaran publik melakukan pemantauan, pencarian fakta dan pelaporan tentang situasi kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, meninjau hukum dan kebijakan dan melakukan penelitian strategis. Memberikan saran dan pertimbangan tentang

kebijakan kepada lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat dan mengembangkan kerjasama di tingkat nasional, regional dan internasional. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai.

c. Undang-Undang No 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Perlindungan hukum terdapat dalam ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa:

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pengertian Korban Perkosaan Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan korban.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat adalah Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Komnas Perempuan dan LPSK mengatakan bahwa dalam proses hukum menjadi sangat lamban dengan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik sebagai pelaku. Sementara bagi perempuan korban dalam melaporkan masih menjadi kendala bagi LPSK untuk dapat menjangkau korban, alasan kurang bukti kerap dijadikan pembenar di tingkat kepolisian dan/atau kejaksaan untuk menghentikan penanganan kasus. Implementasi kebijakan kondusif juga kerap terhambat dengan alasan menunggu aturan pelaksana, keterbatasan anggaran, dan ketiadaan sumber daya. Kondisi ini juga memunculkan keprihatinan pada komitmen sungguh-sungguh negara pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Menyikapi persoalan-persoalan di atas, Komnas Perempuan dan LPSK menyeruh agar:

1. Pemerintah dan DPR RI mempercepat reformasi hukum pidana, khususnya melalui pengesahan RUU terkait kekerasan

seksual dan koherensinya dengan revisi UU KUHP dan KUHAP cepat diselesaikan.

2. Kementerian dan Lembaga terkait memperkuat sistem perlindungan dan dukungan bagi korban dan saksi, termasuk dengan mengatasi hambatan legal formal untuk memperbesar kesempatan perempuan korban kekerasan seksual dalam mengakses layanan perlindungan oleh LPSK, dan memfasilitasi penyelenggaraan rumah aman dengan mempertimbangkan kondisi geografis kepulauan dan kebutuhan khusus perempuan korban, tidak terbatas pada konteks disabilitas
3. Kementerian dan Lembaga terkait mengupayakan peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan terpadu bagi perempuan korban, termasuk dengan memastikan dukungan anggaran yang cukup baik bagi lembaga layanan yang diselenggarakan langsung oleh instansi pemerintahan maupun oleh masyarakat di tingkat nasional maupun daerah dalam kerangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 di aspek akses keadilan bagi korban, mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP), memperkuat koordinasi lintas institusi, dan memastikan program pendidikan profesional untuk penyelenggaraan berbagai jenis layanan yang dibutuhkan dalam penanganan korban yang komprehensif

4. Aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan menghentikan budaya menyangkal dan menyalahkan perempuan korban kekerasan seksual, termasuk dengan

a) Menyelenggarakan pendidikan HAM dan gender bagi aparat negara dan aparatur negara

b) Mengembangkan mekanisme koreksi pada sikap yang memuat budaya penyangkalan dan menyalahkan perempuan korban, termasuk sanksi dengan pemberatan ketika sikap tersebut merintangi akses korban pada keadilan

c) Memperbanyak pendidikan publik agar masyarakat turut memberikan dukungan bagi korban

d) Segenap jajaran pemerintahan mendorong penegakan hukum dan pendidikan politik secara terstruktur untuk mengurai akar masalah dan dampak Tragedi Mei 1998, serta hambatan lainnya guna membangun kepercayaan komunitas korban, khususnya perempuan korban kekerasan seksual, pada komitmen tanggung jawab konstitusional negara pada hak atas keadilan dan rasa aman

Bentuk Pemberian Perlindungan dalam peraturan ketua lembaga perlindungan saksi dan korban no 6 tahun 2010 tentang perlindungan saksi dan korban dalam Pasal 28, bentuk pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, diberikan terhadap saksi dan/atau korban disesuaikan dengan

klasifikasi perkara/kasus berat, sedang, ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 meliputi :

- a. Fisik
- b. non fisik
- c. hukum.

Pasal 29

- 1) Bentuk pemberian perlindungan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi
 - a. keamanan
 - b. pengawalan
 - c. Penempatan ditempat rumah aman
- 2) Ketentuan mengenai tata cara keamanan, penjagaan, dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut dengan peraturan LPSK.

Pasal 30

- 1) Bentuk pemberian perlindungan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dengan mengadakan pelayanan jasa
 - a. Psikologi
 - b. Dokter
 - c. Psikiater
 - d. ahli spiritual
 - e. rohaniawan
 - f. pekerja sosial
 - g. penterjemah
- 2) Bentuk perlindungan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila saksi mengalami gangguan kejiwaan atau traumatic, kesehatan, dan sulit untuk berbahasa Indonesia.
- 3) Ketentuan bentuk pemberian perlindungan Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Bidang Bantuan.

Pasal 31

- 1) Bentuk pemberian perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diberikan dengan mengadakan
 - a. pelayanan jasa penasehat hukum

- b. Pendampingan terhadap saksi dan/atau korban pada saat memberikan keterangan atau kesaksiannya dalam proses peradilan pidana yang sedang, dan telah dihadapi
- c. Memberikan surat rekomendasi Ketua LPSK disampaikan kepada pejabat berwenang yang menangani kasus/perkaranya yang memuat antara lain
 - (1) saksi dalam memberikan keterangan atau kesaksiannya agar tidak mendapat tekanan
 - (2) bebas dari pertanyaan yang menjerat
 - (3) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
 - (4) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
 - (5) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.

Penjelasan mengenai pemberian rehabilitasi psikososial yakni semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Pemberian penanganan rehabilitasi psikologis pada korban yakni berupa bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

d. Perlindungan korban kekerasan seksual anak di bawah umur
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak

Seorang anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian, cinta dan kasih sayang seperti yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) yang berbunyi:

Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berkenaan dengan efektifitas.⁸⁴

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak dalam hukum (*tertulis maupun tidak tertulis*) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁸⁵ Menurut Pasal 1 Ayat 15 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 58 sebagai berikut :

- 1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.
- 2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik ,atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

⁸⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

⁸⁵ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi: Presindo, 1989), 52.

4. Tujuan Perlindungan Hukum di Indonesia Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Pada dasarnya tujuan pemberian perlindungan di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan), baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada.

Perlindungan hukum sendiri adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, dan penegakan hukum harus dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu pentingnya korban memperoleh pemulihan adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung.⁸⁶

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian.

Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), 16.

hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸⁷ Barda Nawawi Arif yang mengemukakan bahwa terkait dengan perlindungan korban maka terdapat dua makna yaitu sebagai berikut :⁸⁸

- 1) Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- 2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

⁸⁸ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 56.

santunan itu dapat pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

Dengan begitu dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah bentuk upaya pengayoman terhadap kehidupan manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap kehidupan manusia.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung beberapa unsur yaitu perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Disamping hal tersebut perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan manusia bernegara, hal ini guna merealisasikan tegaknya supermasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian.

IAIN JEMBER

B. TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

1. Kejahatan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

Salah satu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*) atau melanggar hak asasi manusia adalah kekerasan seksual (perkosaan). Unsur perbuatan berpijak pada tindak kejahatan kesusilaan atau perzinahan. Bedanya dalam perzinahan terdapat unsur kerelaan, sedangkan perkosaan ada unsur paksaan. Karena hal demikian para ahli hukum menyebut perkosaan sebagai perzinahan yang di paksakan. Hukum Islam mengkategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan (*al-wath'u nil-kikrah*) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (had).⁸⁹

Dalam terminologi bahasa Arab, kekerasan seksual dikenal dengan istilah *at-taharrusy al-jinsi*. Secara etimologi *at-taharrusy* bermakna mengelorakan, permusuhan (*at tahyij*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (*al-igra'*). Secara Terminologi merupakan setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Dalam al-Qur'an melarang pelecehan seksual baik fisik

⁸⁹ Abu bakar dan lubis., 106.

maupun non fisik, al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai “*ar-rafast*” dan “*fakhisyah*”.⁹⁰

Dengan demikian maka pelaku termasuk *mukrih/ mukrihah*, dan korban termasuk *mustakrah/ mukrah*. kekerasan yang disertai dengan perbuatan aniaya (*dhulm*), maka pelaku juga bisa disebut *dhâlim/dhalimah*, sementara korban disebut sebagai *madhlûm* atau *madhlûmah*.⁹¹ Setiap kekerasan seksual terdapat unsur perzinahan. Namun, tidak dengan kasus perzinahan, yang mana kadang tidak masuk dalam bagian definisi kekerasan itu sendiri. Setiap perbuatan aniaya, terlekat substansi makna pemaksaan (*ikrah*).

Berpijak pada konsep perzinahan menurut Islam adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, maka konsekuensi logisnya tidak dikenal dalam Islam *marital rape* (suami memperkosa istri). Dengan demikian, perkosaan dalam konsep hukum Islam hanya terjadi diluar ikatan perkawinan. Jika dalam delik jarimah perzinahan masing-masing pelakunya di kenakan sanksi maka dalam delik perkosaan, korban terlepas dari tuntutan hukum.⁹²

Jarimah perkosaan baru bisa dianggap perkosaan apabila telah memenuhi unsur yakni, unsur-unsur yang bersifat umum :

⁹⁰ M Anwar Fuadi, “Psikologi Islam.” dalam, *Dinamika Psikologi Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, ed. Psikoislamika, et. Al., vol. 8 (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2011), 6.

⁹¹ diakses 11 Mei 2020, <https://islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual>.

⁹² Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 136.

- a. Adanya *nash* yang melarang, yaitu surat al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan merupakan jalan yang buruk.*

- b. Adanya perbuatan perkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita.
- c. Pelaku perkosaan adalah mukallaf. Dalam arti pelaku adalah orang yang telah cakap bertindak hukum, yang ditandai dengan telah baliq dan berakal.⁹³

Dalam pandangan hukum pidana Islam pemaksaan zina atau perkosaan merupakan kejahatan seksual yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat.⁹⁴ Hal ini karena, dalam Islam telah ditentukan cara penyaluran naluri seksual melalui lembaga perkawinan. Karena, penyaluran naluri seksual di luar perkawinan yang sah diharamkan oleh Islam, apalagi dalam bentuk pemaksaan atau dengan cara kekerasan. Perzinahan adalah perbuatan hubungan kelamin (*coitus*) yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Unsur utama dalam pidana perzinahan adalah perbuatan *jima* di luar perkawinan.

Perzinahan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak perkosaan, tetapi perkosaan tidak identik dengan perzinahan. Para

⁹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 6.

⁹⁴ Saleh, *Kajian Fiqih Nawawi Dan Fiqih Kontemporer Dalam Dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar*, Ed. Ali Abu Bakar Dan Zulkarnian Lubis, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 106.

fuqaha sepakat terhadap perempuan yang yang di perkosa tidak dijatuhi hukuman zina (*had al-zina*) baik hukuman cambuk, maupun hukuman rajam.

Dalam hal ini bentuk perkosaan tidak selalu persetujuan, akan tetapi termasuk segala bentuk serangan atau paksaan yang melibatkan alat kelamin. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan ataupun menunjukkan kekuasaan pada korban yang tidak dapat memberikan persetujuan baik secara fisik maupun mental.⁹⁵

Kejahatan seksual disebut dengan pelecehan, dalam syariat adalah segala tindakan yang melampaui batas syariat yang dilakukan terhadap:

1. Orang yang menjadi hak dan tanggung dari pelaku, atau tindakan perzinaan dengan orang lain yang disertai adanya ancaman.
2. Persetujuan yang dilakukan tidak pada Miss V-nya dengan dasar paksaan.⁹⁶

Dalam hukum pidana Islam (*jinayah*), terdapat beberapa unsur yang dikategorikan sebagai jarimah pemerkosaan, yakni:

1. Bersifat hubungan seksual.
2. Dilakukan dengan menggunakan zakar pelaku atau benda lainnya terhadap *faraj*, dubur atau mulut korban, atau mulut pelaku dengan zakar atau *faraj* korban.

⁹⁵ Lihat Rahmat Abduh, "Tindak Pidana Perkosaan," Dalam *Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar*, Ed. Ali Abu Bakar Dan Zulkarnian Lubis, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 107.

⁹⁶ Muhammad Syamsudi. Diakses 11 Mei 2020, <https://islam.nu.or.id/post/read/103331/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual>.

3. Dilakukan terhadap orang lain baik laki-laki maupun perempuan.
4. Dengan cara kekerasan ataupun paksaan.

Dalam hukum Islam terdapat ayat yang mengarah pada pelarangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنِ ارْتَدَّ تَحْصِنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu. (Q.S An-nur ayat 33)*

Ayat ini setidaknya mengisyaratkan kepada upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, kedua dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri. Perzinahan dan Perkosaan dalam Islam berbagai ayat al-Qur'an maupun teks hadits melarang perzinahan, seperti yang dinyatakan Nabi SAW dalam sebuah teks hadits. "Seseorang yang pezina, ketika ia berzina, bukanlah orang yang mu'min. Sumber hukum Hadist jelas berorientasi terhadap pemberian perlindungan hak asasi perempuan yang menjadi korban kejahatan dari ancaman hukuman. Jika misal korban yang dipaksa berzina tidak berani menunjukkan perlawanan karena takut di aniaya lebih kejam dan

bahkan dibunuh, kemudian terpaksa mengikuti ajakan pelaku, makaterhadap yang dilakukan itu dibebaskan dari sanksi hukum

Mengomentari soal keterpaksaan, disebutkan dalam literatur Kitab *Al-Mahaddab Fi Fiqh Al-Iman As-Syafi'i*, dikatakan:

Dan tidak wajib perempuan apabila dipaksa melakukan zina, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, diangkat dari ummatku kesalahan, lupa, dan perbuatan yang dipaksakan pada mereka. (HR. Baehaqi dan Ibnu Majjah).

Dan oleh karenanya ia tidak mempunyai pilihan lain (hak memilihnya telah rusak). Oleh karenanya tidak wajib kepadanya had, seperti halnya orang tidur. (Imam Abi Ishaq Ibrahim).

Pada masa Nabi SAW terdapat tindak jarimah perkosaan. Ibn Qayyim menyatakan bahwa ayat di atas dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi Tālib di hadapan Khalifah 'Umar bin Khattab untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa bersetubuh oleh seorang penggembala, demi mendapat air minum karena perempuan itu sangat kehausan.⁹⁷

Nabi SAW bersabda, telah dibebaskan umatku dari dosa/ sanksi karena ketidaksengajaan, lupa, dan hal yang dipaksakan atas mereka (H.R Thabrani).

Yusuf Qardhawi mengatakan, keadaan yang dipandang darurat yang membenarkan seseorang untuk melakukan suatu yang dilarang dalam keadaan normal, antara lain terjadinya pemaksaan dengan ancaman. Apabila seseorang dipaksa dengan disertai ancaman untuk mengerjakan sesuatu tanpa pilihan lain, maka ia tidak berdosa atas

⁹⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Danaskus: Dar al-Fikr, 1997), 294.

pekerjaannya, sekalipun itu kufur, yang merupakan tindak kejahatan terbesar dalam hukum Islam.⁹⁸

Keterpaksaan yang dilakukan perempuan dalam menyikapi tindak kejahatan kekerasan seksual yang menimpanya, seharusnya ditempatkan sebagai suatu siksaan dan deraan fisik yang tergolong memprihatinkan. Bagaimanapun yang menimpa perempuan korban kekerasan seksual merupakan jenis perbuatan yang melewati batas nilai kemanusiaan yang tidak bisa ditolelir. Madzhan Hanafi juga menjelaskan mengenai keadaan darurat yang dilakukan dengan paksaan dan ancaman yakni tindakan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang secara alami (manusiawi) maupun hukum (syar'i) tidak disukainya, hingga korban tanpa adanya kerelaan sedikitpun terpaksa melakukannya demi menyelamatkan diri dari bahaya yang lebih fatal.⁹⁹

2. Sanksi Pidana Islam Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual

Hukuman dalam bahasa arab disebut *uqubah*. Lafaz *uqubah* menurut bahasa berasal dari kata : (عقب) yang sinonimnya: (خَلْفَهُ وَ)

جَاءَ بِعَقْبِهِ, Artinya: Mengiringnya dan datang dibelakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz (عَا قَبَّ): yang

⁹⁸ Wahid dan Irfan., 140.

⁹⁹ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 142

sinonimya : (جَزَاءُ سَوَاءٍ بِمَا فَعَلَ), artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukan¹⁰⁰.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengakhiri perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Dalam bahasa Indonesia hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya”, atau “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim”.¹⁰¹ Menurut hukum pidana islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut.

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarat¹⁰². Dalam hukum jinayah terdapat beberapa pembagian *jarimah* yang ditinjau dari segi hukumnya. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas* dan *diyat*, *jarimah ta'zir*.¹⁰³

¹⁰⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas-asas hukum pidana islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 136.

¹⁰¹ Muslich, Ahmad Wardi., 137.

¹⁰² Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri*, 609.

¹⁰³ Wardi Muslich., 138.

1) *Jarimah hudud*

Jarimah hudud merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had* atau hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah SWT. Ciri khas dari *jarimah hudud* pertama, hukumannya tertentu dan terbatas dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh Syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah SWT. dan tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam yaitu *jarimah zina*, *jarimah Qadzaf*, *jarimah syurb al-khamar*, *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah* dan *jarimah pemberontakan*.

2) *Jarimah qisas dan diyat*

Jarimah qisas dan diyat adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*, kedua hukuman ini sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaan dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qisas* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Jarimah qisas dan *diyat* ini ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun diperluas, jumlahnya menjadi lima macam yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

3) *Jarimah ta'zir*

jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir (pembelajaran), hukuman ini belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri.

Dari penjelasan di atas untuk tindak jarimah kekerasan seksual termasuk dalam kategori *hudud*. Tidak banyak perbedaan pendapat di kalangan para ahli fiqih, mereka sepakat bahwa perempuan yang dipaksa berzina tidak dapat dihukum. Sementara untuk laki-laki yang dipaksa berbuat zina terdapat beberapa perbedaan pendapat, madzhab Hanafi memandang bahwa jika pemaksaan itu bersifat penuh, maka ia tidak dikenakan hukuman *hudud*. Sebaliknya jika dilakukan secara tidak penuh maka, dikenakan hukuman *hudud*. Pemaksaan secara tidak penuh dartikan sebagai paksaan yang ancamannya di bawah ancaman penuh.

Perdapat para Imam Madzhab mengenai sanksi kejahatan kekerasan seksual. Menurut Madzhab Syafi'iyah, membebaskan hukuman *hudud* terhadap laki-laki yang dipaksa berzina. Madzhab Malikiyah yakni memberikan bentuk syarat ancaman, jika ancamannya

dibunuh, maka ia terbebas dari hukuman *hudud*, namun untuk ancaman selainya, tetap dikenakan had.¹⁰⁴ Imam malik dalam Al- Muwatha' berpendapat orang yang memperkosa wanita selain dijatuhi hukuman *had zina* juga mendapat sanksi tambahan yakni membayar mahar kepada wanita. Sementara Imam Abu Hanifa berpendapat, pemerkosa hanya mendapat *had zina* tanpa membayar mahar. Terdapat pula pendapat KAI Ali Mustofa Yakub berpendapat bahwa pemerkosaan terdapat unsur paksaan sehingga hukuman yang dijatuhkan bukan hanya *had zina* namun juga *ta'zir* karena unsur paksaannya, *ta'zir* ditetapkan oleh hakim dan bisa saja lebih berat dari hukuman *had* seperti hukuman mati.¹⁰⁵

Adapun pandangan hukum Islam terhadap kasus pemerkosaan dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata. Tindak pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah (*muhsan*), maka hukumannya adalah rajam (dilempari batu kerikil) sampai mati. Pelaku yang belum menikah (*gair muhsan*), maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Membela Perempuan* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 213.

¹⁰⁵ Republika, "Hukuman Bagi Pemerkosa Dalam Fikih". Mei 2016.

¹⁰⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jiil, 1989), 324.

Sebagian ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Hanbali, mewajibkan kepada pemerkosa baik yang diperkosa tersebut perawan atau bukan perawan untuk membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia.¹⁰⁷

- 2) Pemerkosaan dengan menggunakan senjata. Seseorang yang memerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagai perampok. Ada empat pilihan hukuman untuk perampok sebagaimana disebut dalam surat al Maidah ayat 33, yaitu dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang, dan diasingkan atau dibuang. Pengadilan boleh memilih salah satu di antara empat pilihan hukum tersebut yang dianggap paling sesuai untuk pelaku dan dapat menimbulkan efek jera.

Para ahli fiqih juga berpendapat mengenai pelaku pemerkosaan dengan kekerasan dikenakan hukuman ganda.

- a) Hukuman atas perzinahan yang dilakukannya, yakni di cambuk 100 kali atau dirajam dihadapan banyak orang.
- b) Hukuman atas penganiayaan (jika ia menganiaya atau melukai anggota tubuh korbannya) maka, hukuman atas pelaku *qishash*.
- c) Apabila tebatas pada ancamannya, maka hukumannya adalah *ta'zir*.

Dengan keputusan dari hakim penguasa.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, terj. oleh Dwi Sury Atmaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 416.

¹⁰⁸ Umar., 214.

- d) Pemerksaan yang menggunakan senjata untuk mengancam korban, pelakunya disamakan dengan perampok.

Terdapat pula klasifikasi sanksi hukuman (*uqubat*) perkosaan tergantung kepada jenis korban. Yakni :

1. Pemerksaan terhadap orang dewasa (laki-laki atau perempuan) ancaman *uqubat* paling sedikit cambuk 125 kali, paling banyak 175 cambuk atau denda emas paling sedikit 1.250 gram emas murni dan paling banyak 1.750 gram emas murni atau paling singkat 125 bulan paling lama 175 bulan.
2. Perkosaan terhadap mahrom. Ancaman *uqubat* ta'zir cambuk 150 kali, maksimal 200 kali dan denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.
3. Perkosaan terhadap anak-anak *uqubatnya* berupa ta'zir dengan cambuk paling sedikit 200 kali, atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2,00 gram atau penjara minimal 150 bulan, dan paling lama 200 bulan.

Dalam perkara jarimah perkosaan, korban dapat meminta kepada majelis hakim untuk dijatuhkan *uqubat* restitusi kepada pelaku pemerksaan dengan besaran maksial 750 gram emas dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Ali Abu Bakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayah Aceh, Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 112.

Dalam fikih, pemerkosaan disebut juga sebagai hirabah. Dalam hal ini jika pemerkosaan dibarengi dengan tindakan penyiksaan atau perampasan harta maka hukumannya ditambah. Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai gerombolan yang masuk daerah Islam, menimbulkan kekacauan, pertumpahan darah, mengambil paksa, dan mengoyak kehormatan. Hukumnya dosa besar (QS al-Maidah:33).

مِمَّا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ نَجَاتٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya balasan terhadap mereka yang memerangi Allah dan rasulnya serta memerangi kerusakan di muka bumi ialah di bunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau diasingkan keluar tempat tinggalnya (QS. Al-Ma'idah : 33)*

Syarat *hirabah* adalah mukallaf (orang yang berakal, lokasi hirabah jauh dari keramaian, tindakan yang dilakukan terang-terangan), dan bersenjata. Sekalipun hanya bersenjata batu, Syafi'i, Malik, Abu Yusuf, pengikut Hambali, Abu Tsa'ur, dan Ibnu Hazm bersepakat menghukumi hirabah. Hukuman bagi hirabah sangatlah berat, yakni dibunuh, disalib, tangan dan kaki dipotong secara silang, dan dibuang dari negeri asalnya. Dalam pandangan Ibn Hazm berpendapat :

Al- Muharib (pelaku kejahatan hirabah) ialah orang yang merasa dirinya kuat/perkasa (atau memiliki kekuatan) yang menakutkan orang, yang melakukan kerusakan di muka bumi, baik dengan sengaja atau tidak, pada malam hari atau siang, di kota atau di desa, di istana atau di masjid, dipimpin oleh seseorang pemimpin di antara mereka atau tidak ada, selain khalifah (pemimpin pemerintah), dengan pasukan tentara atau lainnya, bergerombol di lapangan luas yang sepi atau di tengah-tengah penduduk, di kota besar atau kecil, seorang diri atau massal. Setiap orang yang menyerang orang lewat dan mengancam dengan membunuh, merampok, melukai, atau melakukan pelecehan seksual adalah muharib. Mereka sedikit atau banyak, harus dihukum sebagai muharib.¹¹⁰

Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki berpendapat bahwa, pelecehan seksual secara terang-terangan ialah *hirabah*. Artinya, tidak berarti harus terjadi penetrasi penis dan vagina. Dengan demikian, *hirabah* menurut dua madzhab ini lebih kompleks, meliputi jennis kejahatan publik.¹¹¹ *Hirabah* punya pengertian lebih luas daripada zina.

KH Husein Muhammad dalam Fiqh Perempuan, mengqiyaskan pemerkosa seperti *muharib* (penyerang dalam perang) sehingga harus dihukum berat. Dari definisi hirabah dan muharib tersebut, jelaslah pemerkosaan merupakan tindakan penyerangan secara terang-terangan terhadap kehormatan (tubuh) perempuan. al-Qur'an telah mengharamkan hubungan yang saling melecehkan antara manusia (QS al-Hujurat, 49: 11). Jika pelecehan saja diharamkan al-Qur'an, apalagi penyerangan dan penghinaan. Perluasan zina dan pemerkosaan tidak ada urgensinya.

¹¹⁰ Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Membela Perempuan* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 216.

¹¹¹ Umar., 217.

Hukum pidana Islam memberikan hukuman ganti kerugian, menurut Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Artha' dan Az Zuhri, berpendapat bahwa wajib diberikan kepada perempuan yang dipaksa berzina itu mahar mistilnya. Mahar mistil ditafsirkan oleh kalangan ahli hukum Islam sebagai kompensasi ganti kerugian secara material (ekonomi) yang dibebankan kepada pelaku. Hukuman pidana dengan ganti kerugian ini ditentukan oleh hakim.¹¹²

Apabila perbuatan tersebut dikategorikan ke dalam kejahatan *hirabah*, maka pelakunya dapat dikenakan hukuman di antara bentuk-bentuk yang ada sebagaimana yang tertuang dalam ayat al-Qur'an di atas. Menurut madzhab Maliki, penentuan jenis hukuman di serahkan kepada pertimbangan hakim sesuai dengan kemaslahatan (keadilan) masyarakat

3. Tujuan Pemberian Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam

Menurut Ibnu Taimiyah dalam kemanfaatan bagi kaum pencari keadilan, lebih-lebih terhadap pihak-pihak yang menjadi korban kejahatan. Terdapat cita-cita luhur untuk melindungi atau megadvokasi tegaknya hak-hak asasi manusia, dalam hal ini korban kejahatan harus mendapat responsi positif atas hak-hak yang seharusnya diperoleh.¹¹³

¹¹² Wahid dan Irfan., 146.

¹¹³ Wahid dan Irfan., 124.

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat islam adalah sebagai berikut.

1. Pencegahan (الرَّدْعُ وَالزُّجْرُ)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Disamping mencegah pekaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.¹¹⁴

Demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan hukuman menurut hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain.¹¹⁵

2. Perbaikan dan pendidikan (الإصلاح وَ التَّهْدِيْبُ)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari

¹¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas-asas hokum pidana islam.*, 138.

¹¹⁵ Jurnal, Khusnul khotimah, Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, *Hukuman Dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam*

kesalahannya. Disini terlihat sebagaimana perhatian syariat islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman melainkan kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.¹¹⁶

Secara umum hukum Islam menunjukkan tentang tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemenuhan kemaslahatan atau kebutuhan manusia. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, tujuan syari' dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada mukhallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan bagi kehidupan, baik melalui ketentuan yang *dharuri*, *haji*, atau *tashimi*. Ketentuan *dharuri* adalah ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia, dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan. Ketentuan *dharuri* meliputi agama, jiwa, akal, harta dan ketuhanan. Ketentuan *haji* adalah ketentuan hukum yang memberi peluang bagi mukhallaf untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan mereka sukar untuk mewujudkan ketentuan *dharuri*.

Ketentuan *tashimi* adalah berbagai ketentuan yang menuntuk mukhallaf untuk menjalankan ketentuan *dharuri* dengan cara yang paling baik yakni berkaitan dengan akhlak yang baik, kebiasaan

¹¹⁶ Muslich., 189.

terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan *dharuri* dengan sempurna.¹¹⁷

Terdapat lima kebutuhan hidup primer (*daruriyyat*) dalam kepustakaan hukum Islam yang dikenal dengan dengan istilah *al maqasid al syari'ah al khamsah* (tujuan tujuan syariah), yaitu:¹¹⁸

1. *Hifzh al din* (memelihara agama)
2. *Hifzh al nafsi* (memelihara jiwa)
3. *Hifzh al mal* (memelihara harta)
4. *Hifzh al nashli* (memelihara keturunan)
5. *Hifzh al aqli* (memelihara akal pikiran)

Dalam perlindungan jiwa, manusia dilarang melakukan tindak penganiayaan, pembunuhan, dan pelanggaran fisik lainnya kepada sesama manusia, termasuk melakukan jarimah perkosaan. Perkosaan merupakan salah satu bentuk penganiayaan fisik, karena dilakukan dengan kekerasan, paksaan dan ancaman, bahkan perilaku kekerasan yang berimbas pada pihak korban tidak berdaya dan mendapatkan luka-luka. Dan di antara korban perkosaan tidak sedikit pula yang dibunuh atau di buat cacat oleh pelaku. Dalam hukum pidana Islam dalam kasus penganiayaan atau kasus perzinahan dan perkosaan, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku cukup berat, berbeda dengan hukuman yang di tetapkan dalam hukum pidana di Indonesia.

Psikolog Leiser mengatakan dalam hukuman pidana Islam yang di

¹¹⁷ Wahid dan Irfan., 86.

¹¹⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), 130.

anggap berat sangat berpengaruh terhadap faktor L (*loss*), karena semakin berat hukuman maka semakin kecil kemungkinan orang melakukan suatu tindak kejahatan.¹¹⁹

Dengan adanya ketentuan jenis-jenis hukuman dalam hukum pidana Islam (*Reinterpretasi* terhadap pelaksanaan aturan) maka hukum Islam disyariatkan Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu, masyarakat atau keduanya. Dalam tujuan hukum pidana tersebut, terdapat kepentingan makro dan universal yang dijaga dan dilindungi. Sedangkan menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu tujuan pemidanaan dalam Islam yaitu pembalasan (*revenge*), penghapusan dosa (*ekspiation*), memberikan efek jera(*deterren*), memperbaiki pelaku (*rehabilitation of thecliminal*).¹²⁰ Berbeda dengan pendapat Ahmad Fahri Bahansi yang cenderung menyederhanakan tujuan pemidanaan dalam hukum islam ke dalam teori jawabir yaitu pemidanaaan diharapkan dapat mencegah orang lain untuk melakukan tindakan serupadan teori zawajir. Pemidanaan bertujuan untuk menyadarkan pelaku jarimah agar tidak mengulangi perbuatan.¹²¹

Ibnu Hosen menegaskan, bahwa tujuan pensyariatian hukum pidana Islam, dalam hal ini pemidanaanya yaitu mewuhudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia, demi kebahagiaan di dunia

¹¹⁹ Wahid dan Irfan., 107.

¹²⁰ Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1985), 15

¹²¹ Ahmad Fahri Bahansi, *al-Uqubaah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Daral- Uqubah, 1961), 9.

dan di akhirat. Dalam penelitian para ulama tujuan penidanaan yang pertama, tujuan relatif (*al-ghardhul qarib*), yakni untuk menghukum, menimpakan rasa sakit kepada pelaku pidana, yang pada umumnya dapat mendorongnya melakukan tobat, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi kembali perbuatan *jarimah*. Kedua tujuan Absolut (*al-ghardhul ba'id*) yakni untuk melindungi kemaslahatan umum.

Dari pemahaman tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pidana Islam dalam hal ini adalah :

1. Penjeraan pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya.
2. Pendidikan sosial untuk para pelaku dan masyarakat supaya tidak mengikuti jejak pelaku tindak kejahatan sebelumnya.
3. Melindungi kepentingan korban atau anggota masyarakat yang dirugikan (dikorbankan).¹²²

Dengan menerapkannya sanksi hukuman kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk keringan perhatian perlindungan secara hukum kepada korban, akan tetapi tidak perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya sebatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga harus melihat kepada akibat-akibat yang menimpa pihak korban, seperti gangguan psikologis yang di alami korban dan bahkan jika kejahatan tersebut berakibat kehamilan pada korban. Hukum Islam

¹²² Wahid dan Irfan., 94.

disyariatkan oleh Allah Swt. untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat dan atau keduanya. Kemaslahatan umat manusia yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (pelengkap). Untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah aturan berupa perintah dan larangan. Pada dasarnya tujuan pemberian sanksi hukum menurut Pidana Islam adalah pencegahan (*al-rad-u waz-zajru*), pengajaran dan pendidikan (*al-islah wattahdzib*) yang dimaksudkan agar pelaku tindak pidana dapat mengambil hikmah terhadap apa yang didapat pelaku kejahatan ketika mendapat hukuman.¹²³

Secara normatif yuridis, hukum pidana Islam telah memberikan perlindungan kepada korban perkosaan dengan cara melepaskannya dari sanksi hukuman dan juga pemberian ganti rugi lainnya. Harapan korban kejahatan perkosaan dan masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum yakni dengan jaminan penegakan had berbentuk rajam diharapkan kecenderungan untuk melakukan kejahatan itu bisa diprevensi, ditanggulangi, dan dicegah.

Perlindungan hukum Islam memberikan kesempatan dengan menggunakan mereka (korban) salah satu akibat yang diderita oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual (perkosaan) selain dampak psikologisnya, korban perkosaan juga dapat mengalami

¹²³Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ush al- Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), 356.

kehamilan yang tidak dikehendaki (*unwanted pregenancy*). Hukum Islam memberikan jalan keluar bagi korban, menurut Al jazaziry dalam *kitabul fiqh ala madhahibul arba'ah*, orang perempuan yang dipaksa melakukan zina (diperkosa) tidak wajib di hukum dan wajib bagi orang yang memaksa untuk memberikan *shadaqah*, dan anaknya di anggap seperti halnya anak yang sah apabila ia hamil.¹²⁴

Hukum pidana Islam bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi manusia, melainkan ketentuan untuk mencegah timbulnya rasa takut dari kemungkinan menjadi korban tindak kejahatan. Sebagai bagian dari *elaborasi* dalam melindungi hak-hak asasi manusia, maka hukum Islam dapat memenuhi ajaran Islam sebagai *rahmatan lilalamin*.

Untuk melihat keobjektivitasan hukuman perkosaan ini maka harus menggunakan juga kaidah *maqashidiyyah* umum, yang dengan kaidah-kaidah umum tersebut akan menunjukkan suatu hukuman perkosaan tersebut dapat dikatakan telah objektif maupun tidak. Di antara kaidah-kaidah yang dapat digunakan adalah seperti kaidah bahwa *al-syari'* menetapkan syariat berdasarkan maslahat.

¹²⁴ Wahid dan Irfan., 147.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Untuk Mencegah Terjadinya Viktimisasi. Bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yakni perlindungan oleh hukum secara umum yang mencakup pemberian Restitusi dan Kompensasi. Pemberian konseling sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana, memperoleh pelayanan Bantuan Medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana dan mendapatkan bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan.

Pada dasarnya bentuk perlindungan hukum di Indonesia juga dijamin oleh perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak kejahatan kekerasan seksual tersebut. Dalam hal tujuan pemberian perlindungan di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan), baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan

kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada.

2. Dalam hukum pidana Islam mengkategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan (*al-wath'u nil-kikrah*) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (had). Unsur perbuatan berpijak pada tindak kejahatan kesusilaan atau perzinahan. Bedanya dalam perzinahan terdapat unsur kerelaan, sedangkan perkosaan ada unsur paksaan. Karena hal demikian para ahli hukum menyebut perkosaan sebagai perzinahan yang di paksakan.

Pada konsep perzinahan menurut Islam adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Jarimah perkosaan baru bisa dianggap perkosaan apabila telah memenuhi unsur adanya *nash* yang melarang, yaitu surat al-Isra" ayat 32. Adanya perbuatan perkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita. Pelaku perkosaan adalah mukallaf. Dalam arti pelaku adalah orang yang telah cakap bertindak hukum, yang ditandai dengan telah baliq dan berakal.

Ketentuan hukum pidana Islam mengenai kejahatan perkosaan yakni dengan ketentuan bahwa pihak pelaku diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi orang yang terpaksa, jadi dasar yang digunakan untuk kejahatan perkosaan secara tidak langsung ditafsirkan dengan

perbuatan perzinaan. Klasifikasi sanksi perkosaan dalam hukum Islam yakni pertama, pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Kedua, Pemerkosaan dengan menggunakan senjata. Seseorang yang memerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana hukuman bagi perampok.

B. Saran / Kritikan

1. Kepada aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan masalah kesejahteraan sosial, sarana dan prasana umum bagi masyarakatnya sehingga dapat mengurangi angka kejahatan di tengah-tengah masyarakat, lebih tegas dalam membuat kebijakan hukum dan segerah membuat perundang-undang serta mengesahkan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual (RUPKS).
2. Kontrol sosial dalam masyarakat harus lebih ditingkatkan guna menjaga stabilitas kehidupan yang tentram dan damai, setiap anggota masyarakat lebih aktif dan agresif dalam menghadapi fenomena kejahatan yang terjadi disekitarnya dengan ikut berpartisipasi dalam memberantas pelaku kejahatan dan melindungi korban kejahatan

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agung, Ivan Muhammad. *Kontribusi Psikologi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Fakultas Psikologi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau. 2011.
- Akhdiat, Hendra, dan Rosleny Marliani. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2011
- Ananta, Peace Widan dan Wijaya, Andika. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Danaskus: Dar al-Fikr. 1997.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- _____, Barda Nawawi *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Abidin, Rahmat. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Anshari, Dadang S. *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____, dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali pers, 2013.

- Baso, Zohra Andi, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Menghadang Langkah Perempuan*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002.
- Bahansi, Ahmad Fahri. *al-Uqubaah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Daral- Uqubah. 1961.
- Constanzo, Mark. *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Dermawan, Deni. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2014.
- Fadillah, Syarif dan Chaerudin. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukumpidana Islam*. Jakarta: Grhadhika Press. 2004.
- Gosita, Arief. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo, 1989.
- _____, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam op.cit.* Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hassan, Shadily dan Echols, John M. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hasan, dan Tholchah, Muhammad. *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya* Universitas Islam Malang: Galasa Nusantara, 1987.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*,. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1987.
- Isha. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Irfan, Muhammad Abdul Wahid *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan). Bandung: PT Refika Aditama. 2001.
- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, terj. oleh Dwi Sury Atmaja Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ush al- Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press. 1996.
- Kartini, Kartono. *Patologi Sosial*. Jilid I. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Lubis, Zulkarnain dan Ali Abu Bakar, *Hukum Jinayah Aceh, Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Marzuki, Suparman. *Pelecehan Seksual* . Cet; I, Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia, 1995.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Mansur, rief dan M. Dik dik. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet-9. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2005.

- Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan asas-asas hukum pidana islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Dan Psikologi Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Grafika.. 2014.
- Prakoso, Djoko. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahapan Penyidikan*. Jakarta: Ghalia. 1983.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Jiil. 1989.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- _____, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2008.
- _____, Soerjono. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika. 2001.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*. Jakarta: Sinar Garfika. 2010.

- Susilawati. *Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*.
Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2011.
- Samisor Jisman, dan PAF Lamintang. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar
Baru, 1983.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sadarjoen dan Sawitri, Supardi. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*,
cet. I Mei. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Simanglipu, A dan Andi Hamzah. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa
Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet 2. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Suaedi, Ahmad. *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, Cet 1, Jakarta:
Grafind, 2002.
- Sugandhi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*.
Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmia*. Jember: IAIN Jember, 2019.
- Umar, Sa'ba Marzuki. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer
Umat Islam*, Cet. I. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Umar, Nasaruddin, *Ketika Fiqih Membela Perempuan*. Jakarta: PT Gramedia,
2014
- Widodo, *Viktimologi*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2004.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*.

Graha Ilmu: Yogyakarta, 2010.

Zuhroni dkk., *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam

Depag RI. 2003.

Zainudin, Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

2. Skripsi / Tesis

Annur, Inzar. “Tinjauan Kriminologis Dan Hukum Islam Terhadap Deviasi Seks

Dalam Hal Kejahatan Seksual” Fakultas syari’ah dan Hukum, Universitas

Islam Negeri Alauddin, Makasar, 2012.

Ira, Dwiati. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Dalam Peradilan Pidana.” Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

Ishaq, Salmah Novita. “Perlindungan Hukum bagi anak sebagai korban kejahatan

kekerasan seksual”. Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017.

Khusnul, khotimah. Dosen Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu,

Hukuman Dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam

Wildana Dina Tzalist. “Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana

Islam (Studi Kasus Terhadap Hukum Pidana Islam Di Aceh)”. Fakultas

Hukum Universitas Jember, 2016.

3. Artikel Internet/Media Elektronik

Runtu, Johan. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Dalam Peradilan Pidana Lex Crimen Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012

Fuadi, M Anwar. “Psikologi Islam.” dalam, *Dinamika Psikologi Kekerasan*

Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi, ed. Psikoislamika, et. Al., vol. 8

Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim. 2011 Komnas Perempuan.
“Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan.” Siaran Pers Komnas
Perempuan, 6 Maret 2020.

KOMNAS PEREMPUAN, “Lembar Fakta Hambatan Penangan Kasus Kekerasan
Seksual,” Jakarta 13 Mei 2020.

Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan. 6 Maret 2020.

Komna Perempuan, “Pernyataan Bersama Komnas Perempuan Dan Lembaga
Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk),” Jakarta 13 Mei 2020

New Nasional, 14 Mei 2020.

“Definisi Kejahatan Seksual.” 11 Mei 2020.

<http://dokumen.tips/documents/definisi-kejahatan-seksual.html>.

2 Mei 2020. <http://www.lbh-apik.or.id/>.

“Definisi Pelecehan Seksual dan kekerasan seksual dalam fiqih2.” 11 Mei 2020.

<https://islam.nu.or.id/post/read/103331/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual>.

Kekerasan Seksual dalam Fiqih 3.” 11 Mei 2020.

<https://islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual>.

3. Undang-Undang

Qanun No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP)

Desember 2019

_____. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual


_____.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

_____.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 atas Perubahan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

_____. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

_____.Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

_____. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia





RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA ... SEPTEMBER 2019

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda;
 - b. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 418

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua atau anaknya.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, Orang Tua, atau anaknya.
- (4) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (5) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 419

Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Bagian Kelima Perbuatan Cabul

Paragraf 1 Percabulan

Pasal 420

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
 - a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
 - b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
 - c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 421

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak; atau

- c. dengan bujuk rayu atau tipu daya menyebabkan seorang Anak melakukan atau membiarkan dilakukan terhadap dirinya perbuatan cabul dengan orang lain.

Pasal 422

- (1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 dan Pasal 421 huruf a dan huruf b mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 dan Pasal 421 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 423

Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 424

- (1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:
 - a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
 - b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Paragraf 2

Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan

Pasal 425

- (1) Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

PERATURAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti antara lain keterangan saksi, yang diperlukan dalam mendukung tugas penegakan hukum untuk mengungkap tindak pidana sangat dibutuhkan
 - b. kehadirannya seorang saksi atas kesaksiannya secara obyektif.
 - c. bahwa LPSK menjamin untuk memberikan perlindungan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana;
bahwa ketentuan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terutama
 - d. mengenai Tata Cara Pemberian Perlindungan dirasakan masih kurang dapat terimplementasi secara rinci sehingga perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan
- Mengingat :
- 1. Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi Dan Korban;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4635);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/P Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- (2) Perjanjian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap sah apabila telah ditandatangani diatas materai yang cukup oleh para pihak dengan rangkap 2 (dua) asli dan dipegang oleh masing-masing pihak.
- (3) Contoh naskah Surat Perjanjian dibuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Surat Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan, yang telah ditandatangani oleh saksi dan/atau korban, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian perlindungan.
- (2) Contoh format pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 23

Program perlindungan dinyatakan berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Perlindungan dan Pernyataan kesediaan oleh Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

BAB IV PENANGANAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN Bagian Kesatu Klasifikasi perkara/Kasus

Pasal 24

Klasifikasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disesuaikan dengan keseriusan atau pentingnya keterangan dan ancaman yang dihadapi oleh saksi dan/atau korban meliputi :

- a. berat;
- b. sedang; dan
- c. ringan.

Pasal 25

Klasifikasi perkara/kasus berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi :

- a. kesaksiannya dapat mengungkapkan temuan kerugian Negara yang mencapai nominal paling sedikit 1 milyar rupiah;
- b. tindak pidana oleh korporasi atau instansional atau jumlah pelakunya secara bersama-sama lebih dari 3 (tiga) orang;
- c. peristiwa pidana yang dilakukan oleh pejabat publik atau publik figur sehingga dapat menarik perhatian masyarakat, yang kedudukan saksi dapat dijadikan komsumsi pemberitaan oleh mass media cetak atau elektronik;
- d. mengetahui ,mendengar sendiri rencana kejahatan;
- e. dapat mengungkapkan jaringan permufakatan jahat terhadap tindak pidana antara lain:
 1. korupsi;
 2. terorisme;

3. narkotika;
 4. pelanggaran HAM berat.
- f. ancaman yang dihadapi oleh saksi dan/atau keluarganya serta harta bendanya sangat serius untuk mengancam jiwanya jika mengungkapkan peristiwa pidananya; dan/atau
- g. sifat pentingnya keterangan saksi.

Pasal 26

Klasifikasi perkara/kasus sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dalam kesaksian antara lain :

- a. dapat mengungkapkan temuan kerugian negara;
- b. tindak pidana oleh korporasi atau instansional;
- c. mengetahui ,mendengar sendiri rencana kejahatan;
- d. dapat mengungkapkan jaringan permufakatan jahat terhadap tindak pidana antara lain:
 1. korupsi;
 2. terorisme;
 3. narkotika;
 4. pelanggaran HAM berat.
- e. ancaman yang dihadapi oleh saksi serius untuk mengancam jiwanya jika mengungkapkan peristiwa pidananya; dan/atau
- f. sifat pentingnya keterangan saksi.

Pasal 27

Klasifikasi kasus ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c kesaksiannya antara lain:

- a. dapat mengungkapkan temuan kerugian negara;
- b. tindak pidana oleh korporasi atau instansional ;
- c. mengetahui ,mendengar sendiri rencana kejahatan;
- d. dapat mengungkapkan jaringan permufakatan jahat terhadap tindak pidana antara lain:
 1. korupsi;
 2. terorisme;
 3. narkotika;
 4. pelanggaran HAM berat.
- e. ancaman yang dihadapi oleh saksi mengganggu kejiwaan atau secara psikologis atau tidak menunjukkan berakibat mengancam jiwanya; dan/atau
- f. sifat pentingnya keterangan saksi.

Bagian Kedua Bentuk Pemberian Perlindungan

Pasal 28

Bentuk pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, diberikan terhadap saksi dan/atau korban disesuaikan dengan klasifikasi perkara/kasus berat, sedang, ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 meliputi :

- a. fisik;

- b. non fisik; dan
- c. hukum.

Pasal 29

- (1) Bentuk pemberian perlindungan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. pengawalan; dan
 - c. Penempatan ditempat rumah aman.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara keamanan, penjagaan, dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut dengan peraturan LPSK.

Pasal 30

- (1) Bentuk pemberian perlindungan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dengan mengadakan pelayanan jasa :
 - a. psikologi;
 - b. dokter;
 - c. psikiater;
 - d. ahli spiritual;
 - e. rohaniawan
 - f. pekerja sosial; dan
 - g. penterjemah;
- (2) Bentuk perlindungan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila saksi mengalami gangguan kejiwaan atau traumatic, kesehatan, dan sulit untuk berbahasa Indonesia.
- (3) Ketentuan bentuk pemberian perlindungan Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Bidang Bantuan.

Pasal 31

- Bentuk pemberian perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diberikan dengan mengadakan:
- a. pelayanan jasa penasehat hukum;
 - b. Pendampingan terhadap saksi dan/atau korban pada saat memberikan keterangan atau kesaksiannya dalam proses peradilan pidana yang sedang, dan telah dihadapi;
 - c. Memberikan surat rekomendasi Ketua LPSK disampaikan kepada pejabat berwenang yang menangani kasus/perkaranya yang memuat antara lain :
 - 1. saksi dalam memberikan keterangan atau kesaksiannya agar tidak mendapat tekanan;
 - 2. bebas dari pertanyaan yang menjerat.
 - d. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - e. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; dan
 - f. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Agustini
NIM : S20164025
Jurusan : Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam Tugas Akhir Saya yang berjudul ***“Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Untuk Mencegah Terjadinya Viktimisasi Dan Hukum Pidana Islam”*** merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir Tugas Akhir ini.

Jember, 15 Juli 2020



Ika Agustini
NIM. S20164025

BIODATA PENULIS

BIODATA DIRI

Nama : Ika Agustini
NIM : S20164025
Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 14 September 1999
Alamat : KP Pathek Barat RT. 001/ RW. 001 Desa Duwet,
Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.
Jurusan / Prodi : Hukum Islam/ Hukum Pidana Islam



Riwayat Pendidikan

2004- 2010 : SDN 2 DUWET
2010-2013 : SMP 2 PANARUKAN
2013-2016 : MAN 2 SITUBONDO
2016- Sekarang : Institut Agama Islam Negeri Jember

Pengalaman Organisasi

1) Pengurus Komunitas Peradilan Semu.

IAIN JEMBER